

HUKUM KELUARGA ISLAM

HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Kehadiran buku ini ditengah-tengah pembaca diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan judulnya *Hukum Keluarga Islam*, maka buku ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *Hukum Perkawinan* dan *Hukum Perceraian* dalam Islam yang terkandung aturannya di dalam *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017, yang mengharuskan materi dari Hukum Islam memuat pula materi Hukum Keluarga Islam. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan penulisan buku ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Keluarga Islam, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah pilihan minat di bagian Hukum Keperdataan khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis Tugas Akhir.

Sangat sulit sesungguhnya meramu sekaligus menggabungkan dua lingkup kajian yang masing-masing memiliki substansi yang luas (Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian). Namun penulis telah berusaha maksimal untuk coba memilah dan memilih materi-materi terpenting dari kedua lingkup kajian tersebut. Dengan niat untuk turut serta mengembangkan Hukum Islam khususnya dari aspek keilmuan Hukum Keluarga Islam, akhirnya buku ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sangat berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENGATURAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.....	1
A. Pengertian Perkawinan.....	1
B. Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	2
C. Konsep Hukum Keluarga di Indonesia.....	13
II. PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM.....	15
III. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI ...	23
A. Pengertian Perkawinan.....	23
B. Prinsip Perkawinan Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	24
C. Tujuan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.....	26
D. Hakikat, Asas, Syarat, Tujuan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	27
E. Kedudukan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	29
IV. HUKUM MELAKUKAN PERNIKAHAN.....	31
A. Pengertian Nikah.....	31
B. Tujuan Menikah	32
C. Hukum Melaksanakan Pernikahan.....	32
V. LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN.....	35
A. Larangan Pernikahan Karena Berlainan Agama.....	35
B. Larangan Pernikahan Karena Hubungan Darah Yang Terlampau Dekat.....	36
C. Larangan Pernikahan Karena Hubungan Sesusuan	37
D. Larangan Pernikahan Karena Hubungan Semenda.....	38
E. Larangan Pernikahan Poliandri	40
F. Larangan Pernikahan Dengan Wanita Yang Sudah dili'an.....	40
G. Larangan Menikahi Pezina	40
H. Larangan Suami Menikahi Mantan Isterinya Yang ditalak Tiga	41
I. Larangan Menikah Lagi Bagi Laki-Laki Yang Telah Beristeri 4 Orang.....	41
VI. SAHNYA AKAD NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN	43

A.	Rukun-Rukun Pernikahan.....	43
B.	Adab Pernikahan	44
VII.	PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	47
A.	Pencegahan Perkawinan	47
B.	Pembatalan Perkawinan.....	62
VIII.	PENCATATAN PERKAWINAN	65
A.	Percatatan Perkawinan	65
B.	Akta Nikah.....	70
C.	Nikah Tidak Tercatat Ditinjau dari Perspektif Gender	74
IX.	PERJANJIAN PERKAWINAN.....	77
A.	Pendahuluan.....	77
B.	Syarat dan Hukum Perjanjian Perkawinan	77
C.	Bentuk Perjanjian Perkawinan	79
X.	HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN	85
A.	Pengertian Hak dan Kewajiban	85
B.	Macam-Macam Hak Antara Suami dan Istri.....	86
C.	Macam-Macam Kewajiban Suami Istri	94
XI.	HUKUM PERCERAIAN ISLAM.....	99
XII.	IDDAH	111
A.	Pengertian Iddah.....	111
B.	Dalil dan Hukum Iddah.....	112
C.	Jenis Iddah	113
D.	Adab-Adab Wanita yang Menjalankan Iddah.....	119
XIII.	RUJUK.....	121
XIV.	HADHANAH.....	129
	DAFTAR PUSTAKA.....	141
	GLOSARIUM.....	145
	INDEX.....	155

BAB I

PENGATURAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adhdhammu wattadhkhu. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”.¹

Ulama golongan syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama lama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz naka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya.²

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan dengan sengaja. Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang

¹ Abd Shomat, “Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm 272.

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), hlm 37.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu dasar/alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam.

B. SEJARAH HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

1. Masa Kerajaan di Indonesia

Dahulu di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman “Malaio polynesia”, yaitu : Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu ini tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina).⁴

Diantara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Pada zaman Majapahit hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada, diantara usaha yang dilakukan patih Gajah Mada yaitu : membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal: soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan Negara. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut : Jayasong (Jayapatra), Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : “Kitab Hukum Gajah Mada”.⁵

Setelah kerajaan-kerajaan bercorak hindu dan budha tersebut runtuh, kemudian di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke – 7 masehi atau bertepatan dengan abad ke- 1 hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 masehi. Ketika wilayah Nusantara dikusai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan berperan aktif sebagai penata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai *qadhi* syariah dan pemberi fatwa-fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), hlm. 202.

⁵ *Ibid*, hlm. 203.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.⁶ Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sementara itu, di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.

2. Masa Penjajahan di Indonesia

Dalam banyak kajian, perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh politik pemerintahan Belanda. Pada awal kedatangannya, Belanda telah melihat hukum Islam dipraktikkan masyarakat nusantara, baik dalam peradilan, praktek harian maupun keyakinan hukum. Sikap politik VOC terhadap Islam dipengaruhi oleh kepentingan perdagangan rempah-rempah dan perluasan pasar. Oleh sebab itu, eksistensi hukum Islam pada awal kedatangan VOC nyaris tidak berubah seperti masa kerajaan Islam, rakyat berhak mempraktikkan hukum Islam dan pemerintahan kerajaan Islam masih mempunyai wewenang legislatif. Selain faktor di atas, penyebab utama kebijakan toleransi praktek hukum Islam di Indonesia adalah, perhatian utama kompeni terhadap Islam hanya bersifat temporal dan kasuistik, yaitu pada saat muncul alasan untuk mencemaskan pengacau ketertiban melalui peristiwa keagamaan yang menyolok.⁷

Ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah-daerah kekuasaannya sehingga kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Bahkan dalam banyak hal VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan adalah "al-Muharrar" di Semarang, "Shirathal Mustaqim" yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniry di

⁶ Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976, hlm. 53.

⁷ Wati Rahmi Ria dan M. Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi), 2017, Hlm. 185-186.

kerajaan Aceh dan kitab ini diberi syarah oleh Syekh Arsyad al-Banjary dengan judul “Sabilul al-Muhtadin” yang diperuntukkan untuk para Hakim di Kerapatan *qadhi* di Banjar Masin, kemudian kitab “Sajirat al- Hukmu” yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram.

Terakhir VOC menghimpun hukum Islam yang disebut dengan Compendium Freijer, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).⁸

Pada awalnya Belanda melalui VOC masuk ke Indonesia dengan membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri. Untuk lebih memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda ini tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan, sehingga selama hampir 2 abad masa VOC hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim berjalan sebagaimana mestinya.

Masa VOC berakhir dengan masuknya Inggris pada tahun 1800- 1811. Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda kembali berupaya mengubah dan mengganti hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Namun melihat kenyataan yang berkembang pada masyarakat Indonesia, muncul pendapat dikalangan orang Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu Islam. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori “Receptio in Complex” yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No.2).

Dalam perjalanannya ternyata Cristian Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan teori ini, menurutnya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini terkenal dengan nama teori “Receptie”.

Dampak dari teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, melainkan hukum adatlah yang diakui. Dalam Indesche Staatsregeling pasal 131 ayat 6 ditulis :”sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku bagi mereka, yaitu

⁸ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, hlm. 101.

hukum adat”.⁹ Pada saat itu walaupun wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun dengan lahirnya peraturan ini jelas sangat merugikan umat Islam Indonesia. Seandainya ajaran Islam telah menjadi adat kebiasaan di suatu daerah, maka tentu tidak terlalu banyak menjadi persoalan. Seorang Muslim juga masih bisa melangsungkan pernikahan melalui Penghoeluegerecht. Namun bagaimana dengan seorang muslim atau muslimah yang tinggal di lingkungan yang tidak agamis atau tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, maka apakah juga harus melangsungkan pernikahan menurut adat daerah tersebut yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam?

Dalam Indesche Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat 2 ditulis; ”Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa (Burgerlijk Wetboek/ BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan...”.

Jika dilakukan pengamatan secara seksama sebenarnya dari dua pasal di atas nampak jelas bagaimana upaya kolonial Belanda berupaya menundukkan masyarakat dengan hukum mereka, tidak bisa secara paksa karena dikhawatirkan pemberontakan yang besar maka diupayakan jalan halus.

Walaupun wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun tidak ada peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bahwa umat Islam harus mengurus masalah pernikahannya melalui penghoeluegerecht. Yang terjadi sesungguhnya justru adanya kelonggaran untuk menundukkan diri pada hukum Belanda/BW/ KUH Perdata sendiri adalah kitab undang-undang yang secara asal dibuat untuk golongan warga negara bukan asli (Indonesia), yaitu untuk golongan warga yang berasal dari Tionghoa dan Eropa yang mana perundang-undangannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.

3. Masa Setelah Kemerdekaan.

a) Masa Orde Lama

Pemerintahan dimasa pasca kemerdekaan adalah pemerintahan dalam kepemimpinan orde lama (1945 – 1965), di era orde lama ini keinginan memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, ternyata belum juga terwujud. Beberapa

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa), 1987. hlm. 11.

peraturan hukum perkawinan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda masih tetap diberlakukan bagi bangsa Indonesia menurut golongannya masing-masing. Hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl).
4. Bagi warga Negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW).
5. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Karena golongan Kristen dan warga Negara keturunan (Eropa dan Cina) telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit. Hal ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih munakahat karya mujtahid dari Timur Tengah seperti imam Syafi'I . Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligini.

Keadaan demikian rupanya mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1946 atau tepatnya satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligimi, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.¹⁰ Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Tengku Hasan.

Tahun 1952 akhir, panitia membuat Rancangan Undang- Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-perraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain :

1. Perkawinan didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksa ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur hingga dapat memenuhi syarat keadilan.
3. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.
4. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam.
5. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

¹⁰ Asro Soisroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1978, hlm. 9.

Tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku :

1. Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (uniform), dengan tidak menyinggung agama.
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan;
3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama agama.

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang- Undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu.

Pemerintah juga selama bertahun-tahun tidak memberikan tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting diantaranya, setidaknya-tidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah yang mengemparkan bahwa didalam usul inisiatif itu telah ditetapkan suatu keharusan untuk menjalankan monogami. Pemerintah pada waktu itu sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang hanya mengatur perkawinan Islam.

Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, bulan Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang besar dari sejumlah anggota DPR, Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami. Hal tersebutlah sebagai faktor internal yang menyebabkan gagalnya RUU tersebut untuk diundangkan. Selain faktor tersebut, ada pula faktor eksternal yang kemudian muncul, yaitu terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan RI akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sampai pemerintahan orde lama berakhir, undang-undang perkawinan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia belum juga terbentuk, kendatipun tuntutan untuk segera

dibentuk undang-undang perkawinan terus bermunculan, baik yang datang dari pihak pemerintah maupun dari organisasi kemasyarakatan seperti misalnya dari Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Nasional Untuk Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), dan Konferensi BP4 Pusat (1962).

b) Masa Orde Baru

Pada periode orde baru, dalam masa sidang 1967-1971 Parlemen (DPR-GR) membahas kembali RUU perkawinan, yaitu :

1. RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967.
2. RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968.

Pembahasan kedua RUU inipun pada akhirnya mengalami kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang menyangkut hukum agama. Menurut fraksi Katolik dalam “pokok-pokok pikirannya mengenai RUU Perkawinan”

Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Kemudian Presiden Soeharto dengan Amanatnya menarik kembali kedua RUU perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR dalam tahun 1967 tersebut di atas.

RUU perkawinan 1973 mendapat perlawanan dari kalangan Islam, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Amak FZ, kalau dinilai dari segi komposisi kekuatan fraksi-fraksi di DPR, dimana fraksi PPP yang merupakan satu-satunya fraksi yang menentang RUU karena bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹

Gelombang penolakan dan reaksi terhadap RUU Perkawinan berdatangan dari berbagai komunitas, baik masyarakat, ulama dan pemerintah sendiri. Reaksi yang menjadi sorotan datang dari ketua fraksi PPP KH. Yusuf Hasyim yang telah mencatat berbagai kekeliruan dalam RUU Perkawinan dan bertentangan dengan Hukum Perkawinan, yaitu dalam negara yang berdasarkan pancasila yang berketuhanan yang maha esa, maka

¹¹ Amak FZ. *"Proses Undang-Undang Perkawinan."* 1976. (Bandung: PT Al-Ma'arif), hlm. 7.

perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian.

Apa yang disampaikan KH. Yusuf Hasyim tersebut bukan tanpa alasan, justru penolakan tersebut bersumber dari amanat Presiden RI Nomor R.02/P.U/VII/1973 perihal penarikan draf RUU Perkawinan dari DPR yang tujuannya lebih memperhatikan kemaslahatan umat. Sejalan dengan pendapat KH. Yusuf Hasyim, Buya HAMKA juga menolak tegas draf RUU Perkawinan tersebut yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. HAMKA menilai, pokok ajaran tasyriul Islamy bahwa yang dipelihara dalam syariat itu lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah karena kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, tetapi kalau di dalam draf RUU Perkawinan disahkan, maka perkawinan semacam itu disahkan negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak yang sah, walaupun Islam memandang anak itu adalah anak zina.

Dari 73 Pasal RUU Perkawinan, terdapat sejumlah Pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut sebagian Ulama pada masa itu, sebenarnya secara hukum negara tidak bertentangan mutlak karena masih melihat kemaslahatan umat, antara lain pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan yang sekarang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Dalam pandangan para ulama, sahnya perkawinan adalah pada saat akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, Islam tidak menolak adanya pencatat pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar menuruti kebutuhan administratif pemerintahan dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Kemudian, yang menarik untuk disimak adalah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) RUU Perkawinan yang berbunyi : "1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. 2) Anak yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat diakui oleh ayahnya. 3) Anak yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat disahkan dengan perkawinan". Menyikapi draf RUU Perkawinan inisiatif pemerintah tersebut, dalam musyawarah para ulama tanggal 24 Rajab 1393 H/22 Agustus 1973 di Denanyar Jombang atas prakarsa KH. M. Bisri Sjansuri, memutuskan usulan perubahan RUU Perkawinan.

Suatu RUU yang sudah nyata bertentangan dengan hukum Islam apabila tetap dipaksakan juga menjadi undang-undang, resikonya adalah undang-undang tersebut sulit untuk bisa berlaku efektif dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sebab bagi umat Islam menaati suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam, sama artinya dengan melakukan perbuatan haram. Selain itu bila dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum (agama) Islam, merupakan pengingkaran atas jaminan yang telah diberikan oleh UUD 1945.

Jika dilihat dari sejarahnya pada waktu pembicaraan RUU perkawinan 1973 di DPR sesuai dengan tata tertib, dilakukan melalui empat tingkat. Tingkat pertama, merupakan penjelasan pemerintah atas RUU tersebut. Tingkat kedua, merupakan pandangan umum masing-masing Fraksi atas RUU tersebut dan tanggapan Pemerintah atas pandangan umum itu. Tingkat tiga, berupa rapat Komisi (gabungan Komisi III dan Komisi IX) ntuk membahas RUU tersebut, yang dalam hal ini diserahkan kepada suatu panitia yang diberi nama panitia kerja RUU perkawinan. Tingkat empat, pengambilan keputusan (pengesahan RUU perkawinan) dengan didahului pendapat terakhir (stemmotivering) dari masing-masing Fraksi.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 tersebut diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI, sebagaimana pembicaraan tingkat empat di atas, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang tersebut semua Fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah memakan waktu pembahasan tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974.

Untuk terlaksananya UU tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU perkawinan tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya ternyata Pengadilan Agama sebagai lembaga yuridis yang menangani masalah perkawinan antara orang-orang Islam ternyata dalam putusannya banyak yang disparitas dalam menerapkan hukum, oleh karena ada hal-hal yang tidak tercover dalam UU perkawinan dan PP peraturan pelaksanaannya, untuk mengatasi hal tersebut maka Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disahkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan baku bagi para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara.

c) Masa Reformasi

Pada tahun 1998 Rezim Orde Baru berakhir, dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden, akibat desakan dari mahasiswa. Dari sejak lengsernya pemerintahan orde lama tersebut maka pemerintahan berikutnya mendapat istilah dengan “era reformasi” sampai dengan sekarang ini.

Pada era reformasi hukum perkawinan mendapat suatu perubahan yang sangat fenomenal dengan diubahnya bunyi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi.

Tepatnya Jumat 17 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1433 Hijriah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang revolusioner sepanjang sejarah MK di Republik ini. Sebagaimana dilansir vivanews.com, Mahfud menilai putusan MK ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Sebelumnya, pihak Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono) juga mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Namun, MK hanya mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon tersebut.

Dalam pandangan Prof. Mahfud MD, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan begitu “mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi tersebut. Ditambah lagi pernyataan Mahfud MD di media massa sebagai mana yang utarakan di atas.

Permasalahan perkawinan yang fenomenal berikutnya adalah dengan menikahnya Bupati Garut “Aceng Fikri” secara di bawah tangan atau nikah siri dan menceraikan isterinya tersebut dengan SMS, yang berakibat dipecatnya Aceng Fikri dari kursi Bupati. Permasalahan tersebut menurut sebahagian ahli hukum bukan merupakan perbuatan pidana karena tidak unsur zina didalamnya sebagaimana yang diatur KUHP, akan tetapi mengapa Aceng Fikri tetap juga dipecat dari jabatan Bupati.

Dari masalah-maslah yang muncul seperti di atas menurut para penulis, undang-undang perkawinan yang telah ada sekarang ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman di Negara ini.

C. KONSEP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik.

BAB II

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “*pembaharuan*” silih berganti di pergunakan dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *islah*, dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata *reformasi*, *islah*, dan *tajdid*. *Reformasi* berasal dari bahasa Inggris “*Reformation*” yang berarti membentuk atau menyusun kembali. *Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata *islah* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.

Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah pembaruan yang dilakukan meliputi al i’adah (mengembalikan), al ibanan (memurnikan) dan al ihya (menghidupkan).¹²

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum adalah :

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma norma yang ada dalam kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun internasional.

¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 152-153.

Pembaruan hukum keluarga Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Beberapa orang pembaru hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga Islam, diantaranya : Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya.¹³

Adapun fase-fase pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut :

1. Sebelum Penjajahan Belanda

Adapun cara penyelesaian sengketa di kalangan kaum muslim pada awal Islam datang ke Indonesia adalah dalam bentuk perdamaian (*hakam*). Maka lembaga peradilan pertama muncul di Indonesia adalah lembaga *tahkim*. Kemudian yang kedua, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dalam bentuk peradilan adat. Ketiga lembaga Peradilan Swapraja pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang keempat Peradilan Agama sampai sekarang.

Diterimanya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari bukti-bukti; pertama, *Statuta Batavia 1642* yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kedua, dipergunakannya *kitab Muharrar* dan *papakem Cirebon 1768* serta peraturan dibuat B.J.D Clotwijk untuk Bone dan Gowa di Sulsel. Ketiga, diterbitkannya kitab hukum Islam sebagai pegangan dalam masalah hukum keluarga dan waris di kesultanan Palembang dan Banten, diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan ngampel. Keempat, 25 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* (mengakui keberadaan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah di kalangan muslim), dan memberlakukan *Compedium Freijer* bagi muslim (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam).¹⁴

2. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda berlaku *Compedium Freijer* (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam) yang ditetapkan 25 Mei 1760 untuk dipakai VOC. Atas usul residen Cirebon, Mr. P.C Hasselar (1757-1965) dibuat kitab *Tjicebonce Rechtboek*. Untuk Landraad (sekarang Pengadilan Umum) di Semarang

¹³ Ibid. hlm. 180.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), hlm 15-18.

dibuat *Compedium* tersendiri, begitu juga Makasar. *Compedium* diperkuat dengan sepucuk surat VOC tahun 1808 yang memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam buku tersebut dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat, sengketa diselesaikan di Pengadilan agama asalkan hukum adat menghendaki, sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.

Pada masa kekuasaan Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu; pertama orang-orang Eropa berlaku Begerlijk Wetboek, kedua orang-orang Tionghoa berlaku BW dengan sedikit pengecualian, ketiga orang Arab dan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Dari pengelompokan tersebut tidak ada aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Kemudian dengan kedatangannya ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam termajinalisasikan sedikit demi sedikit, dan akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Begitu juga hakim-hakimnya, hakim eropa digaji sedangkan hakim agama tidak digaji. Pada mulanya Belanda mengakui hukum Islam di indonesia namun lambat laun sedikit demi sedikit dicabut, tahun 1913 dicabut secara keseluruhan hingga yang berlaku hanya hukum adat.

3. Masa Kemerdekaan

a) *Masa Orde Lama (Orla)*

Setelah merdeka UU tentang perkawinan pertama lahir pada masa orde lama (pemerintahan Ir. Sukarno) adalah UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, UU ini diperluas pemberlakuannya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954. Keberadaan UU No. 22 tahun 1946 merupakan pengganti dari *Huwelijks Ordonantie Stbl* No. 348 tahun 1929 jo. *Stbl* No 467 tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbl* No. 98 tahun 1933. Adapun isi UU No. 22 tahun 1946 ada dua pasal, pertama, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Kedua, penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk.¹⁵

¹⁵ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.3

Ada kebijaksanaan lain sebagai penghargaan kepada muslim yakni penetapan No. 5/ SD tanggal 26 maret 1946 tentang perpindahan Mahkamah Islam Tinggi yang dulu berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. Demikian juga penghulu agama dahulu pada Residen dan Bupati diserahkan kepada Menteri Agama.

UU No. 1 tahun 1974 adalah UU pertama yang berisi materi perkawinan. Meskipun baru ada tahun 1974 tapi masyarakat telah lama menginginkannya misalnya organisasi-organisasi wanita yang sampai membicarakan di Dewan Rakyat (Volkskraad). Sebelumnya ada RA.kartini dan Rohana kusus yang mengkritik perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak. Ada juga kerjasama antara puteri Indonesia dengan Persaudaraan isteri , Persatuan Isteri dan Wanita Sejati di Bandung 13 oktober 1929 membicarakan tentang poligami dan pelacuran.

b. Masa Orde Baru (Orba)

Peraturan peundang-undangan pada masa orde baru (masa pemerintahan Suharto) merupakan kelanjutan dari usaha di orde lama, pada tahun 1966 sebagaimana TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan UU tentang Perkawinan. Tahun 1967 dan 1968 sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, pemerintah menyampaikan dua RUU kepada DPR Gotong Royong yaitu; pertama, RUU tentang Pernikahan umat Islam. Kedua, RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. RUU ini tidak mendapat persetujuan DPR (1 fraksi menolak, 2 abstain, 13 menerima), kemudian pemerintah menarik RUU tersebut. Pada awal 1967 Menteri Agama KH. Moh. Dahlan menyampaikan kembali RUU pernikahan umat Islam untuk dibahas di Dewan, ini kembali gagal disahkan (DPR tidak bergairah membahas karena penyusunannya didasarkan berbagai pandangan). Sementara itu organisasi masyarakat semakin mendesak, akhirnya pemerintah menyiapkan RUU baru tanggal 31 juli 1973 terdiri dari 15 bab 73 pasal.¹⁶ RUU ini bertujuan:

1. Memberikan kepastian hukum bagi masalah perkawinan sebab sebelum ada UU Perkawinan hanya bersifat *judge made law*.
2. Melindungi hak kaum wanita dan keinginan/harapan wanita. Ketiga, menciptakan UU yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Di samping tuntutan-tuntutan tersebut ada pulan tanggapan negatif dari berbagai organisasi misalnya Sarekat isteri Jakarta, dan Ratna Sari ketua Persatuan Muslim Indonesia.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), hlm. 38-40.

Adapun catatan penting dari historis UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu; pertama, muncul penolakan terhadap RUU Perkawinan ada hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dari otoritas Peradilan agama. Kedua, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pertama lahir di masa orde baru yang merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya UU di masa orde lama. UU No. 1 tahun 1974 merupakan kelanjutan UU No. 22 tahun 1946. Adapun isi UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak 1 oktober 1975 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.

Kemudian tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10 tahun 1983. Tahun 1991 berhasil disusun KHI mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan berlaku dengan Inpres No. 1 tahun 1991.

c. Masa Reformasi

Sejak jatuhnya pemerintahan orde baru bulan Mei 1998 yaitu pada 4 masa presiden yaitu; B.J Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY. Pada masa reformasi terjadi perdebatan PP N0. 10 tahun 1983, mereka terpecah menjadi 5 kelompok yaitu :

1. Menghendaki PP dihapus dan membolehkan poligami sesuai dengan diformulasikan ulama konvensional.
2. Setuju PP dihapus dengan alasan poligami adalah urusan pribadi tidak perlu diatur Negara.
3. PP dicabut kerana terbukti tidak dapat melindungi wanita.
4. PP dicabut karena diskriminatif, hanya berlaku bagi PNS padahal Negara berdiri di atas semua golongan, agama dan etnik.
5. golongan mayoritas berpendapat PP dipertahankan bahkan direvisi, karena dapat menahan laju poligami khususnya PNS, kelompok ini termasuk Aisyiyah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Selain itu ada usulan revisi isi UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Tahun 2006 lahir UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen UU No.7 tahun 1989, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama.¹⁷

Lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan wewenang peradilan agama. Lembaga peradilan agama tidak

¹⁷ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm.

lagi dianggap sebagai “peradilan semu”, tetapi sudah diperhitungkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sama seperti lembaga peradilan yang lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU nomor 10 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hasil kompromi anggota-anggota Parlemen, yang sebelumnya telah dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang melelahkan. Perjuangan dan Perdebatan panjang yang dimaksud karena sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 disahkan oleh DPR (2 Januari 1974), telah ada dua RUU perkawinan yang masuk dan dibahas di Parlemen, yakni RUU tentang perkawinan Umat Islam (22 Mei 1967) dan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan (7 September 1968). Namun kedua RUU tersebut tidak bisa diselesaikan sebagaimana yang diharapkan karena tidak ada kata sepakat di antara anggota Parlemen ketika itu sehingga Presiden menarik kembali kedua RUU tersebut pada tanggal 31 Juli 1973.

Ketidaksepakatan anggota parlemen tersebut lebih disebabkan oleh masalah kepentingan golongan yang sejak semula telah menampakkan diri. Paling tidak ada tiga kelompok besar sepanjang sejarah Indonesia yang berusaha selalu melibatkan diri untuk memunculkan wacana UU Perkawinan, yakni kelompok keagamaan, negara dan kaum perempuan, dimana kelompok yang menamakan dirinya nasionalis Islami menginginkan bahwa dalam hal perkawinan, umat Islam sudah ada petunjuk yang jelas, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler tetap menginginkan bahwa adanya UU perkawinan yang sifatnya nasional tanpa membedakan-bedakan agama, adat, dan suku bangsa.¹⁸

Sebagai respon atas kegagalan diundangkannya dua RUU perkawinan di atas, muncul berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk segera membuat UU perkawinan dan memberlakukannya kepada seluruh warga Indonesia. Tuntutan itu diantaranya datang dari ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia.

Pada tanggal 22 Desember 1973, Pemerintah mengajukan kembali RUU perkawinan yang baru. Setelah dibahas di DPR kurang lebih selama tiga bulan dan mengalami beberapa

¹⁸ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 122.

perubahan, akhirnya pada sidang paripurna (tanggal 2 Januari 1974) RUU tersebut disahkan dan diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor Tahun 3019/1974.

Dari uraian di atas, kelihatan sekali bahwa secara historis ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Kebutuhan Bersama
2. Semangat Nasionalisme (menjaga kebhinnekaan)
3. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
4. Perbedaan Pendapat di kalangan Umat Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) hanyalah merupakan jalan pintas yang bersifat sementara, dengan harapan suatu saat nanti akan lahir Kitab Undang-Undang Perdata Islam yang lebih permanen. Dikatakan sebagai jalan pintas karena memang sangat mendesak dan dibutuhkan, dimana lembaga Peradilan Agama (PA) yang dinyatakan sah berdiri sejajar dengan badan peradilan lainnya melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian dipertegas melalui UU Nomor 7 tahun 1989, ternyata tidak memiliki hukum materiil yang seragam (unifikatif) secara nasional, sehingga dapat menimbulkan putusan yang berbeda diantara pengadilan agama yang satu dengan yang lain walaupun dalam kasus yang serupa, disamping itu juga membuat kehadiran PA sebagai salah satu kekuasaan kehakiman menjadi tidak terpenuhi persyaratannya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada wacana agar menempuh jalur formal sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 UUD 1945, dengan demikian hukum materiil yang akan dimiliki berbentuk hukum positif yang sederajat dengan undang-undang dan keabsahannya benar-benar bersifat legalistik (*Legal law*). Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa jauhnya jarak yang akan dilalui. Berbagai tahap harus ditempuh, mulai dari menyusun draft RUU-nya sampai kepada pembahasannya di Parlemen. Bukan hanya itu, faktor-faktor non teknis pun sangat sulit untuk ditembus, seperti iklim politik yang kurang mendukung, serta faktor psikologis. Memang satu segi secara konstitusional kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama telah diakui semua pihak, namun di segi lain barangkali belum terpusus sikap alergi dan emosional yang sangat reaktif terhadap keharusan adanya Hukum

Perdata Islam dalam jangka waktu singkat, jika jalur yang ditempuh melalui saluran formal perundang-undangan.¹⁹

Menyikapi dan juga memperhatikan kondisi tersebut, serta dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak di sisi lain, maka dicapai kesepakatan antara Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Agung saat itu untuk mencari solusi dengan menempuh jalur singkat dalam bentuk Kompilasi, maka kemudian lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 yang menugaskan penyusunan hukum positif Perdata Islam dalam Kitab Hukum Kompilasi kepada Panitia, dengan ketentuan harus menggali dan mengkaji sedalam dan seluas mungkin sumber-sumber hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, disamping kitab-kitab Fikih Imam Mazhab yang kemudian dijadikan orientasi, bahkan juga sempat melakukan studi banding ke berbagai negara-negara yang berbasis Islam.²⁰

Untuk melegalkan, maka direkayasalah Kompilasi tersebut dalam bentuk Intruksi Presiden pada tanggal 10 Juni 1991. Dan pernyataan berlakunya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991. Dengan demikian sejak itu pula Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) resmi berlaku sebagai hukum yang dipergunakan dan diterapkan oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perkawinan, hibah, wakaf dan kewarisan.

Uraian di atas telah menunjukan benang merah sebagai gambaran bahwa yang menjadi faktor penyebab lahirnya KHI tersebut antara lain:

1. Kekosongan Hukum
2. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Banyaknya Mazhab Fikih yang dianut di Indonesia serta tidak adanya persamaan persepsi dalam mendefinisikan hukum Islam, antara syariat dengan fikih.

¹⁹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4.

²⁰ Abdurrahman Wahid, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: Rosda karya, 1990), hlm.235.

BAB III

PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdara, tidak memberikan pengertian perkawinan itu. Tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu 'perikatan' (verbindtenis). Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal ini berarti bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan.²¹

1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung, 1974. hlm. 6.

2. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harat bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juuga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya(ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidupagar selamat dunia dan akhirat.²²

B. PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Prinsip Perkawinan menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang

²² Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta,1996, hlm. 2.

suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

- d) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri.²³

2. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

²³ Hosen Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971, hlm. 65.

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

C. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KHI

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu ” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk *keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti bahagia sebenarnya bukan konsep fikih (Hukum Islam). Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan istri.²⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu ” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. ” Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam. Perbedaan KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 juga tampak pada penerapan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ” Perkawinan adalah sah, apabila

²⁴ M Quraish Shihab, M.A. Wawasan Al-Quran. Penerbit Mizan. Bandung.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan.

Hal ini berbeda menurut pasal 4 KHI yaitu ” perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

D. HAKIKAT, ASAS, SYARAT, TUJUAN PERKAWINAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Hakikat Perkawinan

Menurut UU No. 1/1974 pasal 1, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Jadi hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri.

Dalam KHI pasal 2 hakikat perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut KUHPerdara hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan dengan adanya persetujuan tersebut mereka menjadi terikat.²⁵

2. Asas Perkawinan

Menurut UU No. 1/1974 pasal 3 adalah asas monogami relatif, artinya boleh sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan. Asas tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dengan KHI. Sedangkan KUHPerdara menganut asas monogami mutlak karena ini berdasarkan kepada doktrin Kristen (Gereja).

²⁵ Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 1982, hlm 31.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut pasal 2 UU No. 1/1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdara adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Menurut pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta sighthat akad nikah.

4. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 UU No. 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam KUHPerdara tidak ada satu pasalpun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

E. KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori *resepsi* seperti yang diajarkan di Zaman Hindia Belanda menjadi hapus dengan sendirinya. Teori resepsi adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam apabila sesuatu Hukum Islam telah nyata-nyata diresapi oleh dan Hukum adat, maka dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak ada keragua-raguan untuk menerima dalil bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan Hukum Adat.²⁶

Disamping pendapat tersebut diatas, ada juga pendapat yang dikemukakan bahwa sebetulnya teori resepsi itu baik sebagai teori maupun sebagai ketentuan dalam pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling telah terhapus dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19 ayat 2 yang memuat ketentuan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut diatas. Maka pemerintah berhak untuk mengatur persoalan-persoalan tertentu berdasarkan Hukum Islam, sejauh mana peraturan-peraturan itu diperuntukan bagi warga negara yang beragama Islam. Jadi berlakunya Hukum Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak usah melihat apakah hukum Islam telah menjadi hukum adat atau belum.

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut dalam pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetbook), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk

²⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit PT Rineke Cipta. Jakarta, 1991, cet 1.Hlm 1.

Ordonantie Christen Indonesier Stb. 1933 Nopember. 74), Peraturan Ordonantie Campuran, Gereling op Desember Gemengde Huwelijk Stb. 1898 Nopember. 158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Anggapan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat, sebab menurut ketentuan dalam pasal 66 tersebut diatas yang dianggap tidak berlaku bukanlah peraturan-peraturan tersebut diatas secara keseluruhan melainkan hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dalam hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini masih tetap berlaku.

Disamping ketentuan tersebut diatas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini. tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan agar pernikahannya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian maka pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk wargan negara Indonesia yang beragama Islam.

BAB IV

HUKUM MELAKUKAN PERNIKAHAN

A. PENGERTIAN NIKAH

Ada 4 macam pengertian nikah²⁷

1. Menurut bahasa, nikah artinya berkumpul / menindas / saling memasukkan
2. Menurut ahli ushul :
 - a. Hanafi, makna asli nikah adalah setubuh dan secara majasi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita.
 - b. Syafii, makna aslinya nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. sedangkan menurut arti majasi adalah bersetubuh
3. Menurut ahli fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan itu dan membentuk rumah tangga. Hak milik yang dimaksud adalah milk al-intifa' (hak milik penggunaan suatu benda), karena itu akad nikah tidak menimbulkan milk al-rraqabah (hak memiliki suatu benda yang dapat dialihkan pada siapapun) bukan pula milk al-manfa'ah (hak memiliki kemanfaatan yang boleh dialihkan pada pihak lain).
4. Menurut UU No 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

²⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006) hal. 8.

B. TUJUAN MENIKAH

Tujuan menikah terbagi dalam 3 aspek, yaitu²⁸

1. Aspek Agama

- a. perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami,istri, dan turunan.(QS An nahl :71)
- b. perkawinan merupakan salah satu sunnah pada nabi dan mereka adalah tauladan dalam kehidupan.(QS Arro'du:38)
- c. perkawinan mendatangkan rizki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan(QS annur: 32)
- d. isteri merupakan simpanan yang paling baik.

2. Aspek sosial

yaitu memberikan perlindungan kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah, karena setelah menikah ia dapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah maupun gangguan orang lain.(QS An- nisa :34).

3. Aspek Hukum

perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami isteri untuk membina rumah tangga bahagia (hal ini dijelaskan dalam QS Annisa:21 dan 25).

C. HUKUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*.sedang golongan zahiri mengatakan nikah itu *wajib*.ulama maliki mutaakhirin berpendapat menikah itu adalah wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah dari sebagian olongan lainnya yang didasarkan pada kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya serta berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.²⁹

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) hal. 378.

²⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita mediah press, 2006) hal. 10-12.

Dengan demikian hukum nikah dapat berubah sesuai dengan kondisi pelakukunya karena pertimbangan kemaslahatan. yaitu:

1. *Wajib*, yaitu bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak,serta takut terjerumus dalam perzinahan.
2. *Sunnah*, yaitu bagi yang mau menikah dan nafsunya kuat,tapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
3. *Mubah*, yaitu bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, ulama' hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.
4. *Haram*, yaitu bagi yang tidak menginginkanya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya.
5. *Makruh*, ada 2 pendapat berbeda
 - a. menurut imam malikiyah yaitu bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibanya terhadap istrinya.
 - b. menurut imam syafi'i yaitu bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibanya pada istrinya.³⁰

Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakan suatu pernikahan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh ataupun Mubah.³¹

1. Pernikahan hukumnya Wajib

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah bagi dia untuk menikah, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.

³⁰Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), Hlm. 49-50.

³¹ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (surabayh : Ampel Mulia, 2004) hal. 18.

Menurut pendapat Qurtuby, orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia kawin.

Allah berfirman :“ Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya,” (QS. An-Nuur : 33).

2. Perkawinan hukumnya Sunnah

Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan Islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda :“ Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”.

3. Perkawinan hukumnya Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Allah berfirman :“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri...” (QS. Al-Baqarah : 195).

4. Perkawinan hukumnya Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5. Perkawinan hukumnya Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.³²

³² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita mediah press, 2006) hal. 44.

BAB V

LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN

A. LARANGAN PERNIKAHAN KARENA BERLAINAN AGAMA

Dasar hukumnya Al Quran surah II ayat 221, yang berbunyi: “ Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu”. (Al Baqarah ayat 221)

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-perintahnya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran.³³

Dalam kaitan ini baik ditinjau Asbabun Nuzul dari Q.II: 221.

- a. Ibnu Abi Murtsid Al Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad SAW, agar dia dapat diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan amat terpendang. Rasulullah belum dapat menjawab walaupun telah 2x ditanya. Sesudah Rasulullah berdoa kepada Allah, maka turunlah Q.II: 221. Yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan sebaliknya melarang wanita muslim menikahi laki-laki musyrik. (Rawahul Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al wahidi).
- b. Abdullah bin Rawahaih mempunyai seorang hamba sahaya (budak) yang amat hitam. Pada waktu itu ia marah kepadanya dan menampar budak tersebut tetapi kemudian ia menyesal, lalu menceritakan kepada Nabi Muhamamd saw. Dan bertekad akan menebus penyesalan itu dengan menikahi budak yang hitam itu. Orang-orang pada waktu itu mencela dan mengejek tindakan Abdullah bin Rawahaih itu, tetapi dia tetap mau melaksanakan-nya. Maka turunlah q. II: 221 sebagai pembenaran tindakannya itu:

³³ Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. PT Raja Ahmad Persada: 2003.

“Bahwa seorang hamba sahaya (budak) yang muslimah lebih baik daripada wanita musyrik.” (Rawahul Al Wahidi dari Assu’udi dan berasal dari Abi Maliki, bersumber dari Ibnu Abbas).

Kedua kasus atau peristiwa tersebut di atas adalah asbabun alnuzzul (asbabun nuzul) dari Q.II: 221. Bahwa menikahi wanita budak (hamba sahaya atau pembantu) yang mukmin lebih baik daripada menikahi wanita nonmuslim (musyrik) walaupun dia cantik dan menarik (lihat juga fatwa MUI DKI Jaya tanggal 30 september 1986, tentang larangan perkawinan antaragama).³⁴

B. LARANGAN PERNIKAHAN KARENA HUBUNGAN DARAH YANG TERLAMPAU DEKAT

Dan sudut Ilmu Kedokteran (kesehatan keluarga), perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang intelegensinya kurang cerdas, (lihatlah Dr. Ahmad ramali Jalan Menuju Kesehatan Jilid I, halaman 221).

Dasar hukum di dalam Al Quran antara lain:

- a. QS. IV: 23a.
Dilarang kamu (laki-laki) rnenikahi ibu kandung kamu.
- b. QS .IV: 23b.
Dilarang kamu (laki-laki) rnenikahi anak perernpuan kandungmu.
- c. QS. IV: 23c.
Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandungmu yang perempuan.
- d. QS. IV: 23d.
Dilarang kamu rnenikahi anak perernpuan dari saudara laki-iaki kandungmu.
- e. QS. IV: 23e.
Dilarang kamu menikahi anak perernpuan dari saudara perempuan kandungmu.
- f. QS. IV: 23f.
Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ibu kamu.
- g. QS. IV: 23g.
Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ayah kamu.

34 Ghozali Rahmat Abdul,Fiqih Munakahat.Jakarta.kencana prenanda Media Group:2003

Larangan di sini bukan berarti larangan menikahi dalam arti formal saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qabul), tetapi juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan hubungan seksual.

Bilamana kita hubungkan dengan pengertian nikah menurut versi hanafi bahwa nikah itu dalam pengertian asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut syafi' i nikah itu menurut pengertian majazi (metheportic) adalah hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria.³⁵

C. LARANGAN PERNIKAHAN KARENA HUBUNGAN SESUSUAN

Dalam QS. IV: 23 terdapat aturan tentang larangan perkawinan karena ada hubungan susuan. Maksudnya ialah bahwa seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan susuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan susuan. Tentulah akan timbul persoalan lain yaitu beberapa kalikah menyusu itu atau berapa lama menyusu itu yang menimbulkan larangan menikah itu.³⁶

Ada dua pendapat tentang masalah tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa walaupun menyusu itu satu kali saja tetapi sampai kenyang, maka telah timbul larangan perkawinan antara anak laki-laki yang menyusu itu bahkan juga berlaku larangan bagi anak laki-laki itu kelak dengan anak dari ibu (wanita) tempat dia menyusu itu pendapat ini adalah pendapat Hanafi beserta pengikut-pengikut mazhab Hanafiah tersebut seperti Hambali dan imam Malik.

Pendapat kedua ialah bahwa menyusu itu minimal 5 (lima) kali sampai kenyang setiap kali menyusu, dengan tidak mempersoalkan kapan waktu-waktu menyusu itu, apakah sehari itu menyusu lima kali atau berjarak dua atau tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbul larangan perkawinannya. Pendapat ini adalah pendapat imam Syafi'i dengan para pengikutnya.

³⁵ Op. Cit.hlm. 108.

³⁶ Rofiq Ahmad,Hukum Islam di Indonesia.Jakarta:PT Raja Ahmad Persada 2003.hlm 123-126.

Di samping itu menurut ilmu medis (ilmu kesehatan) ternyata air susu ibu itu baru akan berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik bayi apabila menyusui itu minimal 5 (lima) kali sampai kenyang.

Dasar hukum di dalam Al Quran antara lain:

a. QS IV: 23h.

Dilarang kamu menikahi perempuan di mana kamu pernah menyusui.

b. QS IV: 23i.

Dilarang kamu menikahi perempuan sesama susuan yaitu anak dari perempuan yang kamu pernah menyusui pada ibunya.

D. LARANGAN PERNIKAHAN KARENA HUBUNGAN SEMENDA

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak adik perempuan dari istri kamu. Jika seorang laki-laki telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawinan antara suami dari kakak adik perempuan itu dengan kakaknya perempuan itu. Di Indonesia biasanya disebut dengan istilah kakak adik ipar, demikian juga hubungan antara anak tiri dengan bapak tiri, antara ibu tiri dengan anak tiri.³⁷

Dasar hukum di dalam Al Quran antara lain:

a. QS. Iv: 23j.

Dilarang kamu menikahi ibu istri kamu (mertua kamu yang perempuan).

b. QS. Iv: 23k.

Dilarang kamu menikahi anak tiri kamu yang perempuan yang ada dalam pemeliharaan kamu dari istri yang telah kamu campuri, dan apabila istri kamu itu belum kamu campuri maka tidak mengapa kamu menikahi anak tiri itu.

c. QS. Iv: 23l.

Dilarang kamu menikahi istri anak shulbi kamu (menantu kamu yang perempuan).

d. QS. IV: 23

Jangan kamu menikahi saudara istri kamu yang perempuan, kecuali apabila kamu ceraikan yang lain (dilarang kamu menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus).

³⁷ Ibid, hlm. 126-128.

e. QS. IV: 24.

Dihalalkan bagi kamu selain dari yang secara limitatif ditegaskan demikian (lihat juga QS. XXXIII: 24, 35 dan 37 peristiwa zaid bin haritsah dan zainab binti jahsyin).

Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus atau istimewa bisa dilihat juga dalam Al Quran yaitu, QS.IV: 22.

“jangan kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh Bapak kamu, perbuatan itu adalah perbuatan jahat dan keji.”

Larangan itu tentulah bersifat haram apabila dilanggar dengan ketegasan kata-kata atau petunjuk Tuhan, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat dan keji. Boleh ditafsirkan dengan tambahan kata-kata jahat dan keji itu berarti sangat terkutuk sekati, sangat dibenci Allah jika seorang laki-laki menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapaknya (ibu tirinya). Dan larangan ini ditujukan bukan saja perempuan yang masih dalam hubungan perkawinan dengan bapaknya tetapi juga yang telah diceraikan baik cerai hidup maupun mati.³⁸

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu qais bin Ai Aslat seorang Anshar yang saleh meninggal dunia. Anaknya melamar bekas istri abu qais itu (menikahi bekas ibu tiri).

Berkata wanita itu, “saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaumku.” maka menghadaplah pemuda itu kepada rasul (nabi muhammad saw.) Bersabda rasul, “pulanglah engkau ke rumahmu.” Setelah Rasullallah berdoa turunlah. Q. IV: 22 tersebut.

Rawahul ibnu hatim, ai taryabi dan ath thabrani bersumber dari zaid bin tsabit.

Riwayat lain dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah anak laki-laki yang ditinggal mati oleh bapaknya berhak atas diri ibu tirinya, apakah akan menikahnya sendiri atau menikahkan dengan orang lain.

Ketika abu qais bin al aslat meninggal muhsin bin qais (anak abu qais) menikahi bekas istri bapaknya itu dan tidak memberikan suatu warisan apa pun kepada wanita itu. Mengadulah wanita itu kepada rasullallah mengenai haknya, setelah nabi Muhammad saw berdoa turunlah Q. IV: 22 itu. Rawahul ibnu Saad bersumber dari Muhammad bin ka'ab ai qarhi. 5)

³⁸ Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara. Bandung: 2014, hlm. 32.

E. LARANGAN PERNIKAHAN POLIANDRI

Dasarnya ada di dalam Al Quran yaitu QS. IV: 24

“Jangan kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami”.

Dari sudut wanita ketentuan itu adalah berupa larangan melakukan poliandri (seorang wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain). Dalam suatu hadis rasul diriwayatkan oleh muslim, Abu Daud, Al Tirmidzi dan Al Nasai berasal dari Abi Said Al Chudri.

Dalam peperangan Anthos dalam tahun ke-2H pada waktu itu kaum muslimin mendapat kemenangan dan berhasil memperoleh tawanan beberapa wanita ahli kitab yang masih bersuami. Pada waktu wanita-wanita itu mau dinikahi oleh kaum muslimin mereka menolak dengan alasan masih bersuami.

Rasulullah saw. Menjawabnya berdasarkan Q.IV: 24 ini. Demikian juga dalam peperangan Hunain tahun ke-3H juga para tawanan wanita yang masih bersuami akan dinikahi oleh kaum muslimin yang berhak atas tawanan itu mereka tidak mau. (Rawahul ai thabrani bersumber dari ibnu abbas.)

F. LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN WANITA YANG SUDAH DI LI'AN

Li'an diatur dalam Al Quran Surah XXIV ayat 4 dan 6 atau Surah An Nur. Akibat isteri yang di li'an maka mereka bercerai untuk selama-lamanya, dan tidak dapat lagi rujuk maupun menikah lagi antara bekas suami isteri tersebut. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya.

G. LARANGAN MENIKAHI PEZINA

Tujuan pernikahan adalah suci oleh karena itu harus dicegah dari segala unsur penodaan, pengotoran karena itulah ia menjadi lembaga keagamaan maka berdosa bagi siapapun yang tidak melindungi, menjaga dan mengamankan kesucian perkawinan.

Laki-laki yang berzina tidak dapat menikahi perempuan baik-baik. Ia hanya dapat menikahi wanita pezina pula atau wanita musyrik. Dan perempuan pezina tidak dapat dikawini laki-laki baik-baik karena dia hanya dapat menikah dengan laki-laki pezina pula atau laki-laki yang musyrik. Demikian ditetapkan oleh Allah dan diharamkan orang-orang mukmin melakukan di luar ketentuan Allah tersebut.

H. LARANGAN SUAMI MENIKAHI MANTAN ISTERINYA YANG DITALAK TIGA

Larangan ini berlaku terhadap seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga kecuali mantan isteri tersebut telah dinikahi lebih dahulu oleh laki-laki lain secara sah kemudian bercerai lagi serta telah menjalani hingga berakhir masa iddahnyanya.

Dasar hukumnya di dalam Al Quran yaitu QS. II: 230 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian apabila si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian apabila suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan bekas isteri itu) untuk menikah kembali, apabila keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”.

I. LARANGAN MENIKAH LAGI BAGI LAKI-LAKI YANG TELAH BERISTERI 4 ORANG

Prinsipnya perkawinan menurut hukum Islam itu adalah monogami. Tetapi demi untuk melindungi atau untuk kepentingan anak yatim yang berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan maka dibolehkan menikahi ibu dari anak yatim tersebut dua, tiga atau maksimal 4 (empat) orang.³⁹

Berarti walaupun ada pengecualian boleh melakukan poligini tetapi dibatasi hanya sampai dengan 4 (empat) orang isteri. Apabila seseorang sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri maka haramlah baginya menikah lagi untuk kelima. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam QS. IV: 3 juncto QS. IV: 127.

³⁹ Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit., hlm. 5.

BAB VI

SAHNYA AKAD NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN

A. RUKUN-RUKUN PERNIKAHAN

Agar pernikahan sah maka harus terpenuhi rukun-rukunnya yaitu:

1. Wali yang sah untuk menikahkan.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

“Pernikahan tidak sah tanpa wali (yang sah)” (HR. Khamsah selain an-Nasai, dishahihkan oleh Ahmad dan Ibnu Main, al-Irwa' no: 1839)

2. Dua orang saksi.

Yaitu saat akad pernikahan dilangsungkan harus dihadiri minimal dua orang saksi atau lebih dari kalangan laki-laki muslim yang adil pada dirinya dan orang lain. Yaitu bukan orang yang biasa melakukan dosa-dosa besar atau yang sejenisnya. Berdasarkan firman Allah azza wajalla:

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS ath-Thalaq: 2)

Meski ayat ini tentang thalaq dan ruju', namun pernikahan dianalogikan kepada keduanya juga.

Selain itu juga berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

“Pernikahan tidak sah tanpa wali yang sah dan dua orang saksi yang adil”. (HR. al-Baihaqi, dishahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam shahihul jami no: 7557)

3. Ikrar akad pernikahan.

Yang dimaksud ialah *shighotul aqdi*. Yaitu yang dikenal dengan istilah ijab qobul. Ialah ucapan calon suami atau wakilnya ketika akad pernikahan kepada wali calon isteri, misalnya; “Nikahkan aku dengan putri bapak, atau saudari Bapak yang bernama *Fulanah*.” Kemudian wali atau wakilnya mengatakan, misalnya; “Aku nikahkan Anda dengan putriku atau dengan saudariku yang bernama *Fulanah*”. Kemudian si calon suami menjawab dengan megatakan, misalnya; “Aku terima pernikahannya dengan diriku”.

4. Adanya mahar.

Mahar atau mas kawin yaitu sesuatu yang diberikan seorang suami kepada seorang isteri agar halal bersenang-senang dengannya. Memberi mahar ini hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah subhanahu wata'ala:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS an-Nisa': 4)

Apabila sebuah pernikahan telah terpenuhi keempat rukun tersebut maka secara syari'at Islam pernikahan tersebut telah sah dan suami istri telah halal bersenang-senang dari dan dengan pasangannya.

B. ADAB PERNIKAHAN

Agar pernikahan mendatangkan keberkahan maka harus diperhatikan adab-adabnya, yaitu dengan memelihara dan mengamalkan. Yang dimaksud ialah adab-adab saat pernikahan dan usai pernikahan. Berikut sebagian dari adab-adab tersebut:

1. Diawali dengan khutbah nikah.

Maksud khutbah nikah adalah khutbah singkat yang disampaikan menjelang akad pernikahan dilangsungkan. Setelah itu kemudian dilanjutkan membaca ayat 102 dari surat Ali Imran, dilanjutkan membaca ayat 1 surat an-Nisa' dan dilanjutkan dengan membaca ayat 70-71 surat al-Ahzab.

Apabila dicukupkan sampai di situ tidak mengapa tetapi jika ditambahkan membaca sabda Rosululoh berikut maka lebih baik, yaitu:

“sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Kitabulloh (al-Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuknya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara ialah yang diada-adakan (baru), sedangkan setiap yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, sedangkan setiap yang sesat akan masuk ke dalam neraka”

2. Pernikahan diumumkan

Mengumumkan pernikahan diperintahkan. Pernikahan tidak boleh disembunyikan atau di rahasiakan. Berdasarkan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

“Umumkanlah pernikahan” (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dll dengan sanad hasan. Shahihul jami’ no: 1072)

Cara mengumumkan pernikahan diantaranya selain dengan menghadirkan minimalnya dua orang saksi juga dengan mengadakan pesta walimah dan dengan menabuh rebana. Walimah ialah makanan yang dihidangkan saat kedua suami istri usai membangun rumah tangga. Diadakannya walimah ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

“Adakan pesta walimah meski hanya dengan seekor kambing”. Hadits muttafaqun alaih.

Boleh saat walimah dimeriahkan dengan didendangkan *“nasyid”* yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

“Pembeda antara yang halal dan yang haram (zina) ialah (dipukulnya) rebana dan (didendangkannya) suara pada pernikahan”. (HR an-Nasai: 2/91, at-Tirmidzi: 1/201, Ibnu Majah no: 1896, al-Hakim 2/184, Baihaqi 7/289 dll. At- tirmidzi mengatakan: “hadits ini hasan”. Sebagaimana di dalam al-Irwa no: 1994)

3. Panjatan doa bagi kedua mempelai

Agar pernikahan berkah, maka bagi para tamu undangan walimah hendaknya mendoakan kedua mempelai dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai berikut:

“Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan dukamu serta mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan”. (HR Abu Dawud no: 2130, Tirmidzi no: 1091 dishahihkan oleh Syeikh al-Albani)

4. Suami berdoa saat memulai membangun rumah tangga

Maksudnya, kali pertama suami mendatangi istrinya usai akad pernikahan, pertama kali yang hendaknya dilakukan suami ialah berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai berikut:

“Ya Allah. Sungguh aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan apa yang telah Engkau titahkan padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang telah Engkau titahkan padanya”. (HR Abu Dawud no: 2160 dan Ibnu Majah no: 2252 dengan sanad hasan sebagaimana di dalam Shahih Abu Dawud no: 1892 dan di dalam Shahih Ibnu Majah no: 1825)

5. Berdoa sebelum berhubungan suami isteri

Apabila suami isteri hendak berhubungan badan, apakah untuk kali yang pertama ataupun untuk yang berikutnya, maka hendaknya berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai berikut:

“Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah pula setan dari apa yang Engkau rezekikan (anak) buat kami”.
(Muttafaqun alaih)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Didalam hal perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan.

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan : golongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulam malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk golongan lainnya. Semua pendapat-pendapat diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan. Namun Ibnu Rusyd menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apa bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, haruskah diartikan Wajib, Sunnah, ataukah Mubah ?. Sesuai dengan firman Allah Swt yang menyatakan :

“...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah satu saja ”. (QS. An-Nisa' : 3).

“ Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) diantaramu, dan hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (Q.S. An-Nur : 32).

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.⁴⁰ Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu:⁴¹

1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah.⁴² Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

⁴⁰ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 33.

⁴¹ Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 139.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 150.

Hal-hal yang bisa menjadi alasan terjadinya pencegahn perkawinan, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan dilarangnya kawin. Diantaranya:

Pasal 39

- 1) Karena pertalian nasab
- 2) Karena pertalian kerabat semenda
- 3) Karena pertalian sesusuan

Pasal 40

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa ‘iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Selain itu, perkawinan juga bisa dicegah jika istri atau suami maupun wali nikah sedang melakukan ihram karena bebas dari ihram juga merupakan salah satu syarat sah bagi keberlangsungan nikah.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan I'tiradlun yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kafa'ah atau mahar. Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal kafaah dan mahar. Ulama' yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti dikalangan ulama' Hanafiyah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Wali yang juga memiliki hak atas kafaah juga berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Demikian pula jika anak itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurang dari mahar mitsl, wali dapat meng I'tiradl.⁴³

Namun dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa “ tidak sekufu tdak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilafu al-dien)”.

Sebaliknya bagi ulama' yang mengharuskan perkawinan itu dilaksanakan oleh wali dan anak yang akan kawin, maka antara wali dan anak itu harus dimintai persetujuan. Jadi antara wali dan anak yang akan dikawinkan berhak mengadakan pencegahan perkawinan jika keberatan atau tidak sepakat dalam hal kafaah dan mahar. Namun jika antara anak dan wali tersebut masih tetap saja terjadi perbedaan, maka hal ini harus diselesaikan pihak ketiga yaitu hakim.

⁴³ *Ibid*, hlm. 152.

Dalam pandangan fiqh, pernikahan itu adalah urusan pribadi sehingga orang lain tidak berhak ikut campur. Begitu juga dalam urusan pencegahan perkawinan. Namun dalam hal perkawinan, pihak luar keluarga bisa terlibat hanya untuk memberikan nasehat atau pandangan dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Misalnya memberi gambaran tentang laki-laki yang akan dinikahinya atau menyalahkan jika dalam akad nikah terjadi kesalahan atau kurangnya syarat sehingga dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan tersebut. Akan tetapi hal tersebut hanya sebagai nasehat saja dan tidak bersifat mutlak bisa menjadi pencegah terjadinya pernikahan.

Orang-orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 14 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penegas apa yang telah disebutkan dalam UU perkawinan menyebutkan dalam pasal 62 ayat 2 bahwa “ ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.⁴⁴

Selain itu dalam pasal 15 UU No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa isteri atau suami dari orang yang akan menikah boleh mengadakan pencegahan selama suami atau istri tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang yang akan melangsungkan pernikahan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU ini. Begitu juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 63 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perkawinan atau poligami liar.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 34.

Selanjutnya dalam pasal 16 UU perkawinan menegaskan:

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga disebutkan dalam KHI pasal 64 yaitu “pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi”. (pasal 8 Undang-undang perkawinan jo. Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan. Seangkan pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU no. 1 tahun 1975 pasal 17 ayat 1 dan 2. Namun jika hal-hal yang menyebabkan pencegahan perkawinan ini ternyata tidak ada, pencegahan ini bisa dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah (pasal 18 UU No. 1 tahun 1974 dan dalam KHI pasal 67). Jika pencegaha tersebut belum dicabut, maka mempelai belum bisa melangsungkan pernikahan (pasal 19 Uu No. 1 tahun 1974).

Pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu berlangsungnya perkawinan jika ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pada pasal 7 ayat 1, pasal 8, 9, 10, dan 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalm pasal 20 UU tahun 1974.

Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan terdapat larangan menurut UU perkawinan maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 21 ayat 1 dan 2 juga dalam KHI pasal 69 ayat 1 dan 2.

Untuk pasal-pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 mengatur tata cara pelaksanaan pencegahan perkawinan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan dapat dibatalkan oleh:

1. Putusan pengadilan
2. Yang mengajukan dengan menarik kembali permohonannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat hal-hal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan. Yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Jadi, dalam hal ini pencegahan perkawinan itu bisa diupayakan oleh siapapun baik yang gerhak maupun yang tidak berhak namun harus tetap berdasarkan prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu.⁴⁵

Dalam Perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI dapat dikategorikan sebagai *sad dzari'ah* atau *Fath dari'ah*. Hal ini karena tata cara pengajuan pencegahan perkawinan murni bersifat *ijtihadiyyah* yang bermuara pada terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

1. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama, syarat materii⁴⁶ adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya.

⁴⁵ Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., *Op. Cit*, hlm. 142.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 68.

a. Perspektif UU No. 1/1974

Pencegahan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal 13 yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud didalam ayat diatas mengacu kepada dua hal yaitu syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan administratif perkawinan pada bagian tata cara perkawinan. Adapun syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah bila salah seorang ataupun kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan ini tidak termasuk bagi suami yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligini) dan seorang bekas istri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu (iddah) baginya, begitu juga dengan mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat dicegah untuk melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Langkah yang dapat ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Disamping itu undang-undang perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan (pasal 20). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya

pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang perkawinan.⁴⁷

Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan diatur dalam pasal 14 UUP yang berbunyi:

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Selanjutnya pasal 15 menyatakan:

“Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini.”

Undang-undang perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Mengenai pejabat yang berwenang diatur dalam paraturan perundang-undangan . Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap UU tersebut. Dalam pasal 20 UU No. 1/1974 dinyatakan dengan tegas:

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 70.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya KHI hampir sejalan dengan UUP walaupun dalam bagian tertentu ada beberapa penambahan dan modifikasi. Secara eksplisit KHI menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, baik yang berkenaan dengan syarat administratif ataupun syarat materiil. Hal ini dapat dilihat didalam:

Pasal 60

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-din.

Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang di tunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syariat perkawinan tidak terpenuhi.

Dari uraian pasal-pasal tersebut ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, diaturnya masalah pencegahan ini di dalam KHI adalah untuk menghindari perkawinan terlarang. Kedua, sebab pencegahan dapat dilakukan adalah ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Ketiga, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Keempat, yang dapat melakukan pencegahan perkawinan itu adalah para keluarga, wali, pengampu, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai di langsunngkan, dan di ketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang perkawinan. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat di batalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang berdasarkan Pasal 70 dan 71 KHI. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan dari salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

Pasal 70 KHI

- 1) Perkawinan batal apabila:
 - a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i'.
 - b. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dili'annya.
 - c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
 - d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 2) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri-istrinya.

Pasal 71 KHI

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 ayat (3) KHI

Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang bawenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada Pasal 16 ayat (2) undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, juga pasal 74 KHI mengatur tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud. Hal ini juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang perkawinan.

Pasal 74 KHI

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- b. Batasnya suatu perkawinan dimulai setelah Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 dan 76 KHI yang mempunyai rumusan garis hukum yang berbeda seperti yang dikutip dibawah ini:

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun bunyi pasal 75 dan 76 KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 KHI

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Penjelasan yang telah diungkapkan diatas, tidak merinci secara teknis mengenai proses hubungan perkawinan yang seharusnya dibatalkan oleh yang berwenang. Oleh karena itu, suami dan istri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama., tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum islam. Garis hukum islam yang diatur oleh Pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya. meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan tetapi, untuk tegaknya hukum dalam masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.

Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib di cegah oleh siapa pun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.

Para ahli hukum islam dikalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikahul fasid ada dua bentuk yaitu (1) yang disepakati oleh ahli hukum, nikah fasid model ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri keempat masih dalam iddah, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan tanpa mahar baikm dukhul maupun belum dukhul, (2) yang tidak disepakati oleh para ahli hukum islam seperti nikah sewaktu ihram, menurut ahli hukum dikalangan Malikiyah pernikahan itu harus difasidkan, tetapi para ahli dikalangan Hanafiyah pernikahan

itu sah. Demikian pula nikah yang syiqor, harus difasidkan menurut para ahli hukum islam di kalangan Malikiyah, tetapi menurut para ahli hukum islam di kalangan Hanafiyah apabila pernikahan sudah berlangsung, maka pernikahan itu sah. Juga perkawinan yang termasuk dalam kategori nikahus sirri, nikah maskawin yang rusak atau yang rusak akad perkawinannya haruslah di fasidkan, tetapi ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu tidak harus di fasidkan.

Dikalangan mazhab Syafi'I nikahul fasid itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara', sedangkan nikahul bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi kurang salah satu rukun syara'. Menurut ahli hukum Islam dikalangan Mazhab Syafi'I, nikahul fasid dapat terjadi dalam bentuk:

- a) Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki yang lain.
- b) Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa istibro' karena wathi syubhat.
- c) Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi perempuan tersebut diragukan iddahnya karena ada tanda-tanda kehamilan.
- d) Menikahi perempuan watsani dan perempuan yang murtad, yang dua terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman.

Menurut ketentuan hukum islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang berkendak untuk melaksanakan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegahnya sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakan.

Nikahul Fasid Dalam Hukum Positif Indonesia

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu pasal 27 samapai dengan 38 peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (no legal force), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau

apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya menyangkut “pembatalan” saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan undang-undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*. Dalam pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁴⁸ Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.

Dalam hukum islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak

⁴⁸ Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.HLM., LL.M., *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 83.

terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid.⁴⁹

Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan diantaranya:

1. Masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang (pasal 24)
2. Perkawinan yang dilangsungkan dimukja pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, namun hal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbarui agar sah. (pasal 26)
3. Belum mencapai usia untuk kawin
4. Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan
5. Keluarga sedarah atau semenda
6. Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel⁵⁰ perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama
7. Perkawinan yang dilakukan meskipun ada pencegahan⁵¹

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 73 KHI⁵², yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, S.H, M.HLM., *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), hlm. 123.

⁵⁰ Persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka tanpa adanya paksaan.

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H., *Ibid*, hlm. 125-128 (alasan no 3,4,5,6, dan 7).

⁵² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 39.

perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap(pasal 74 KHI).

Namun perilaku ini tidak berlaku surut bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 75 dan 76 dan juga dalam pasal 28 UU Perkawinan, yaitu:⁵³

1. Anak-anak yang dilahirkan
2. Pembatalan karena salah satu dari suami atau istri murtad
3. Suami/istri yang bertindak dengan iktikad baik
4. Pihak ketiga selama mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam KHI pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penetapan hukum ini ditetapkan atas dasar prinsip *al-bara'ah al-ashliyyah*, yaitu hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan ssebagaimana asalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah “*al-ashlu baqau makana ‘ala makana*” yaitu menetapkan hukum yang ada sebagaimana adanya.⁵⁴

⁵³ Zainuddin ali, *Op. Cit*, hlm. 40.

⁵⁴ Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A, hlm.152.

BAB VIII

PENCATATAN PERKAWINAN

A. PERCATATAN PERKAWINAN

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁵⁵

Al-Quran dan al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁵⁶

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, juga mencakup hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum nomor 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Saat ini berlaku berbagai jenis hukum perkawinan, baik yang berlaku bagi berbagai golongan warga negaranya berbagai berbagai daerah yaitu:

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 91.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007, hlm. 26.

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (Stbl. 19 Nomor 74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁷

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Sehingga wajar bila ada pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan merupakan sebuah teori yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik Indonesia.⁵⁸

Kondisi di atas merupakan akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, pernikahan dianggap cukup apabila syarat dan rukunya sudah dipenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligini liar tanpa izin istri pertama, atau

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 92.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 27.

tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁹

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang memengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak.⁶⁰

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo.undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶¹

Satu kesimpulan yang perlu dicatat dari Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa pencatatan bukan merupakan merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Hal ini terlihat dari Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Meskipun klausula “perkawinan harus di catat”, tetapi klausula tersebut tidak mengikuti klausula sahnya perkawinan, melainkan dikaitkan dengan fungsi lain, yaitu supaya

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*,...,hlm. 27.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*..., hlm. 93.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*,...,hlm. 27.

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam . Demikian juga mengenai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal inipun tidak dapat dikaitkan dengan sah atau tidak sahnya perkawinan menurut hukum Islam.⁶²

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁶³

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.⁶⁴

⁶²Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung), 2009, Hlm. 95-96.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 93-94.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 94.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.⁶⁵

Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁶⁶

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor urusan agama Kecamatan untuk Nikah, *Talak* dan *Rujuk*, bagi orang yang beragama Islam (lihat UU no. 22 tahun 1946 jo. UU No Tahun 1954).
- b. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada :
 - 1) Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk orang Indonesia Kristen, Madura, Minahasa, Ambonia.
 - 2) Stb. 1857 Nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849. Nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 94.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 95.

- 3) Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran.
- 4) Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3-9 peraturan ini.⁶⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan inidapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.⁶⁸

B. AKTA NIKAH

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan .Ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 PP ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.14-15.

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam,...*, hlm.14-15.

- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁹

Ketika perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya yang telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukan, seperti diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta Nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Nama, tanggal, tempat lahir, agama /kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- 2) Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
- 3) Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- 5) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- 6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
- 7) Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
- 8) Perjanjian perkawinan apabila ada.
- 9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- 10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.⁷⁰

Selain yang telah disebutkan di atas, dalam Akta Nikah juga dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu,

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam, ...,* hlm. 28.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam, ...,* hlm. 28.

diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinanaya maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁷¹

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibanya, sementara kenyataanya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pegawai Pencatat Nikah.⁷²

Apabila suatu kehidupan suami istri belangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinanya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut.

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;

⁷¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam, ...,* hlm. 29.

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam, ...,* hlm. 29.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷³

Permohonan itsbat nikah di atas, menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting. Berdasarkan Firman Allah dalam QS Al-Baqoroh ayat 282, para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Darul mafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahatul mursalah) di Negara Republik Indonesia.⁷⁴

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan dan Akta Nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Alquran yang berkaitan dengan muamalah (Surah Albaqoroh (2) ayat 282) dan mashlahat mursalah dan perwujudan kemashlahatan.⁷⁵

Sejalan dengan perkembangna zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terus terjadi. Pergeseran kultur lisan (*oral*) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, sebagai bukti autentik pernikahan. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena kematian,

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, ..., hlm. 29.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, ..., hlm. 30.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, ..., hlm. 30.

manusia bisa mengalami lupa dan khilaf. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis untuk dijadikan bukti pernikahan. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan pembaharuan karena tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun fatwa ulama.⁷⁶

Adapun perturan pencatatan dapat kita lihat dalam pasal 2 ayat 2 UU No 1/1974 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Adapun tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberikan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Desa

C. NIKAH TIDAK TERCATAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak. Sehingga jika ditinjau dari berbagai aspek khususnya hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat

⁷⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm 122.

merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.

Namun dari sisi lain jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria yang sudah memiliki isteri tentu akan merasa keberatan, karena untuk poligini prosedurnya dianggap terlalu menyulitkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan secara materiil yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.

Karena perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum maka akibatnya ada anggapan bahwa secara hukum seorang suami tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban-kewajiban lainnya, seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak (Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, 81). Dengan tidak adanya keterikatan pada hukum, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suami begitu mudah mengabaikan kewajibannya terhadap isteri dan anak-anak.

Perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi isteri dan anak-anak. Bagi isteri, dampaknya secara hukum adalah tidak dianggap sebagai isteri yang sah karena tidak memiliki bukti hukum yang otentik. Akibat lainnya seorang isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika ia meninggal dunia; isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan "anak luar nikah". Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (ps. 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Selain itu dengan ketidakjelasan status anak di muka hukum dapat mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial yang buruk bagi perempuan.

Perkawinan tidak tercatat, banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak-anak. Karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum, jika suami ingkar dari kewajibannya, maka istri juga tidak dapat menggugat suami di Pengadilan Agama untuk bercerai maupun memberikan nafkah. Karena istri tidak mempunyai akta nikah yang dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan yang sah menurut hukum, secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat maka dapatlah disimpulkan bahwa jika ditinjau dari perspektif gender, perkawinan tidak tercatat sangatlah berakibat buruk sehingga sangat tidak sesuai dengan kesetaraan gender.

Dengan demikian kerugian perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:

1. Pertama, tidak memiliki akta nikah.
2. Kedua, ketika anak lahir akan sulit mendapat akta kelahiran juga akan menjadi masalah ketika membuat Kartu Tanda Penduduk.
3. Ketiga, apabila salah satu pasangan suami istri itu meninggal dunia, dalam hal ini misalnya pihak suami, maka anak tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya melainkan hanya pada ibunya sehingga anak tersebut tidak memperoleh warisan dari bapak biologisnya,
4. Keempat, apabila terjadi cerai hidup maupun cerai mati maka isteri kehilangan hak untuk menuntut harta bersama atau waris.
5. Kelima, kapan waktu saja suami dapat menikah lagi pada wanita lain tanpa dapat dituntut oleh istri yang pernikahannya tidak tercatat.

BAB IX

PERJANJIAN PERKAWINAN

A. PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing sepakat dan berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam kesepakatan tersebut. Perjanjian yang dibuat tersebut harus disahkan oleh pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur'an mengakibatkan batal hukumnya. Pada saat pelaksanaan perkawinan, dikenal juga adanya perjanjian perkawinan yang sering kali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian ta'lik talak.

B. SYARAT DAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.”⁷⁷

Perjanjian perkawinan (mithaq az-zauziyyah) dalam at-tanjil al-hakim terdapat dalam firman Allah SWT:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah

⁷⁷ Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana Media Group, 2003), hlm. 119

bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(QS. An-nisa [4]: 20-21).

Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur'an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. “Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah”. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).

Contoh syarat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, misalnya, dalam perkawinan itu si istri tidak boleh menuntut cerai. Perkawinan itu sendiri sah, tetapi syaratnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

“Segala syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batal, sekalipun 100 kali syarat”.

Sabdanya pula:

“Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Tentang perjanjian ini, Kholil Rahman menyebutkan macam-macam sifat perjanjian :

- a. Syarat-syarat yang menguntungkan istri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan sah, dan ada yang mengatakan tidak sah. Sayid Sabiq misalnya, membolehkan si istri menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut.

- b. Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti, tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris-mewarisi di antara suami dan istri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam ini tidak sah, dan tidak mengikat.
- c. Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara' seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus mau makan daging babi, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini tidak sah, dan bahkan akad nikahnya juga tidak sah.

C. BENTUK PERJANJIAN PERKAWINAN

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah:⁷⁸

1. Ta'lik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
3. Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam pasal 29. Isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁷⁸ Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta : Eisaq Press, 2004), hlm. 438

Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang.

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Yang menarik adalah kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi praktis perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.

Pasal 46 kompilasi Hukum Islam lebih jauh mengatur:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali talak talik sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 diatas sepintas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang perkawinan ayat 4 yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk talik talak. Karena naskah yang sudah

ditandatangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian talik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Karena itu sebelum akad nikah dilakukakan Pegawai Pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagai mana perjanjian itu telah disepakati oleh mereka bersama. Sejah perjanjian itu berupa taklik talak. Menteri agama telah mengaturnya. Adapun teks sighat tklik talak atas sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

“Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikanya untuk ibadah sosial.”

Demikian juga menjadi tugas Pengadilan Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak isteri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik talak atau tidak, haruslah benar-benar meneliti apakah si suami menyetujui dan mengucapkan sighat taklik talak atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada Akta Nikahnya, meski atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.apabila si suami menandatangani di bawah sight taklik talak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighat tersebut, kecuali ada keterangan lain.⁷⁹

Memperhatikan isi dari sighat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapatkan berupa khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh.

⁷⁹ Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke1, hlm. 28.

Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak.

Persoalan harta benda merupakan suatu hal yang bersifat sensitif sehingga seringkali menjadi pangkal masalah yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga dan bahkan bisa menjadi faktor untuk menghilangkan kerukunan dalam keluarga, maka undang-undang Perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai perbuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri. Hak ini tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Adapun isi ketentuan dari pasal-pasal ini ada kaitan atau pengaruh dari prinsip mengenai kecakapan wanita yang telah menikah yang dianut oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya saja terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara kedua sumber hukum itu dan untuk lebih jelasnya bisa dibandingkan dua pasal berikut ini. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :⁸⁰

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Sedangkan pasal 35 Undang-undang Perkawinan berbunyi :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.”

Jadi pertentangan yang tampak dari dua pasal tersebut mengenai keadaan bila akad nikah tidak diikuti dengan perjanjian harta benda bersama, yakni pasal awal dikutip menentukan harta di bawah penguasaan bulat dalam satu kesatuan demi hukum, sedangkan pasal berikutnya harta benda tetap di bawah penguasaan masing-masing.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 160

Kompilasi yang mengatur perjanjian harta bersama dan perjanjian yang berkaitan dengan masalah poligami :

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.
3. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harkat syarikat dengan kewajiban suami menanggung kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

1. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencmpuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pecampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
2. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah meningkat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru meningkat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isri dalam suatu surat kabar setempat.
3. Apabila dalm tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan bersangkutan, pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatan. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Adalah Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.⁸¹

Lantas, pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rosulullah SAW jelaskan:⁸²

“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”. (Hasan: Shahih Ibnu Majah no.1501. Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851)

Begitulah kehidupan berumah tangga, Membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.223.

⁸² *Ibid.*, hlm.225.

lainnya tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goyang berujung pada perpecahan dan perselisihan.

Dengan dilangsungkannya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

B. MACAM-MACAM HAK ANTARA SUAMI DAN ISTRI

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.⁸³

1. Hak-hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

- a. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S. An-Nisa:19 memerintahkan,

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.237.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

2. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

a. Hak-hak Kebendaan

1) Mahar (Maskawin)

Q.S. An-Nisa ayat 24 memerintahkan, “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

Q.S. An-Nisa: 24 mengajarkan, “.... Isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan ujudnya dan kadarnya....”

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihqi dari Aisyah mengajarkan, *“Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya.”* Yang dimaksud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan.

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasai dari Sahl Bin Sa’ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Al-Qur’an yang dihafalnya (menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran).

Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi isteri beliau, dan yang menjadi maskawinnya adalah memerdekakannya itu.

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.

Q.S. Ath-Thalaq : 6 mengajarkan, *“Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila isteri-isteri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin ...* “ Ayat berikutnya (Ath-Thalaq :7) memrintahkan, *“ Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan dan orang yng kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari*

harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya”

Hadits riwayat Muslim menyenutkan isi khotbah Nabi dalam haji wada'. Antara lain sebagai berikut, “..... *Takutlah kepada Allah dalam menunaikan kewajiban terhadap isteri-isteri; itu tidak menerima tamu orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan isteri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf.”*

b. Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.

Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “*Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya.”*

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “*Bersikap baiklah kamu terhadap isteri-isterimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para isteri.*

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk

memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. "Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, "Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah." Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?" Nabi menjawab, "Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala."

3. Hak-hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

a. Hak Ditaati

Q.S. An-Nisa : 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu. Hakim meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. *“Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya : Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.”*

Dari bagian pertama ayat 34 Q.S. : An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah :

- 1) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
 - b) Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
 - c) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
 - d) Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.
- 2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah

Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya : *“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”*

Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, isteri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.
- b) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi

riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, “Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf.”

- c) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang member hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

3) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami

Isteri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
- b) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, isteri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.

4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami

Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan isteri.

b. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan member pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).

Hadits Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Zam'ah mengatakan, “*Apakah salah seorang di antara kamu suka memukul isterinya seperti ia memukul budak pada siang hari, kemudian pada malam hari mengumpulinya.*”

Dari banyak hadits yang memperingatkan agar suami menjauhi memukul isteri itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa Al-Qur'an membolehkan suami member pelajaran isteri dengan jalan memukul itu hanya berlaku apabila isteri memang tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus. Itu pun baru dilakukan dalam tingkat terakhir, dan dengan cara yang tidak mengakibatkan luka pada badan isteri dan tidak pula pada bagian muka. Kaum wanita pada dasarnya amat halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang biasa biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya. Kalau hal ini belum juga cukup, pisah tidur sudah dipandang sebagai pelajaran yang lebih berat. Namun, apabila pelajaran tingkat kedua ini belum juga membekas, pelajaran yang paling pahit dapat dilakukan, tetapi dengan cara yang tidak akan mengakibatkan cedera dan tidak pada bagian muka seperti berkali-kali disebutkan di atas.

C. MACAM-MACAM KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

1. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut.⁸⁴

Pasal 77

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

⁸⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, (Semarang : ASY-SYIFA, 1986), hlm.451.

- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

2. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁸⁵

Pasal 80

- a. Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyud.

⁸⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.454.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam 'iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

- a. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.

⁸⁶ M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.195.

- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersuli suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- j. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban Isteri

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus di dasarkan atas bukti yang sah.

BAB XI

HUKUM PERCERAIAN ISLAM

Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi). Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah :

“Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”. (QS. at-Thalaq: 1)

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah :

“Apabila kamu menthalaq istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami lain”. (QS. al-Baqarah: 232)

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya *mubah* atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya *makruh* atau tercela.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hukum asal dari perceraian itu adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :

1. *Nadab atau sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Disamping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang

wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.

2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam* atau hakim.

Berikut ini adalah kategori “*talaq wajib*” adalah:

- a. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudaratatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.
 - b. Bagi istri yang telah di- *Illa'* atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. *Haram* yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁸⁷

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perceraian hanya mengatur tentang putusannya perkawinan serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Al Quran hanya mengatur tentang *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah “*mubah* atau boleh”. Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya “*makruh* atau tercela”.

⁸⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), Hlm. 61-63.

Walaupun hukum asal dari perceraian atau *thalaq* itu “*makruh* atau *tercela*”, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa *nadab* atau *sunnah*, Kadang bisa *mubah* atau boleh saja, Kadang bisa *wajib*, dan kadang hukum perceraian bisa *haram*. Hukum perceraian menjadi *nadab* atau *sunnah* yaitu jika keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan walaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudharatan atau dampak buruk lebih banyak terjadi. Hukum perceraian menjadi *mubah* atau boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perceraian itu, sedangkan dengan adanya perceraian itu menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hukum perceraian menjadi *wajib* yaitu jika talaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim. Jika menurut pihak penengah atau juru damai atau hakim tersebut, Jika menurut juru damai tersebut, antara suami istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan, dan jika perkawinan itu tetap dipertahankan maka tidak sedikitpun terdapat kebaikan atau kemaslahatan, oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka. Hukum perceraian menjadi *haram* yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Sebab-Sebab dan Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Sebab-sebab perceraian menurut Hukum Islam

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak perbedaan pendapat. Para Ulama juga telah membahas masalah putusnya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an.

Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuhi. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan : “kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al Quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya :

“Wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa’: 34)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan yang secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* yaitu :

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyarah bi al-maruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al Quran seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa': 128 menganjurkan perdamaian, dimana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yang artinya :

“Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (QS. an-Nisaa': 35)

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dari ayat diatas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan rumah tangga. Dipilihnya *hakam*

(Arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 209)

Berikut ini adalah uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) dikarenakan cerai hidup, yaitu :

a. Atas kehendak suami

Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan 4 cara yaitu :

1. *Talaq*

Menurut hukum Islam *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

2. *Illa'*

Pengertian *Illa'* menurut bahasa adalah sumpah. *Illa'* menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan (4) bulan. Dasar hukumnya adalah QS. al-Baqarah: 226 & 227 dan QS. al-Maidah: 89.

3. *Li'an*

Akar kata *li'an* adalah *la'nun* yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam *li'an* adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak

tuduhan suaminya tersebut disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut. Dasar hukumnya ialah QS. an-Nur: 6-9.

4. *Dhihar*

Dhihar berasal dari kata *dahruu* yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, *Dhihar* adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahinya.

Dasar hukum ialah QS. Mujadillah: 2-4 dan QS. al-Ahzab: 4.

b. Atas kehendak istri

1. *Khiyar Aib*

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si isteri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

2. *Khulu'*

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu.

3. *Rafa'*

Rafa' artinya gugatan/pangaduan dari seorang isteri. Ada beberapa alasan seorang isteri untuk mengajukan *rafa'*, yaitu :

- a) Adanya unsur paksaan terhadap isteri dalam melangsungkan perkawinan
- b) Suami melanggar ta'lik *talaq*
- c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
- d) Suami tidak memperlakukan isterinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani.
- e) Suami menganiaya isterinya.
- f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan).
- g) Suami dijatuhi pidana berat.

c. Atas kehendak pihak ketiga yaitu atas kehendak hakim ataupun kehendak pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Perceraian ini disebut dengan *fasakh*.

Dilihat dari segi alasan, terjadinya *Fasakh* yaitu :

1. *Fasakh* yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
2. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut *khiyar fasakh*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

2. Jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam

Perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “Thalaq” atau “furqah”, yang artinya “melepaskan ikatan”. Walaupun banyak ayat dalam Alquran yang mengatur tentang *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur *bagaimana talaq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Alquran tidak mengatur bagaimana jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam.⁸⁸

Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau talaq itu dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- a. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari keadaan istri, yaitu :
 1. *Thalaq sunni*, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Quran atau sunnah Nabi. Adapun syaratnya adalah :
 - a) Istri sudah pernah digauli
 - b) Istri melakukan *iddah* setelah dijatuhkan thalaq
 - c) *Thalaq* dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci
 - d) Pada saat suci istri tidak pernah digauli
 2. *Thalaq bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.
- b. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi cara menjatuhkan *thalaq* yaitu:
 1. Dengan menggunakan ucapan
 2. Dengan cara tertulis
 3. Dengan menggunakan isyarat
 4. Dengan menggunakan perantara

⁸⁸ Wati Rahmi Ria, Ilmu Hukum Islam..., Hlm. 69.

- c. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari jelas atau tidaknya *thalaq* yaitu :
 - 1. *Thalaq sharih* yaitu *thalaq* yang diucapkan dengan jelas dan tegas
 - 2. *Thalaq kinayah* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan dengan sindiran
- d. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :
 - 1. *Thalaq Tanjiz* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*..
 - 2. *Thalak Ta'liq* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*.

Akibat perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu
 - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu
 - a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
 - b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (*gono-gini*, *harta guna kaya*), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
 - c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (*persatuan harta sejak terjadi perkawinan*), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri

3. Akibat terhadap status, yaitu
 - a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
 - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut **Pasal 156** Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”⁸⁹

⁸⁹ Wati Rahmi Ria, Ilmu Hukum Islam..., Op. Cit., Hlm. 72.

BAB XII

IDDAAH

A. PENGERTIAN IDDAH

Dalam Bahasa Arab, *iddah* di ambil dari kata-kata *al-`adad* (العدد) yang berarti bilangan. Hal ini karena ketika berbicara tentang *iddah*, biasanya akan berbicara tentang bilangan-bilangan kurun waktu seperti bulan, tahun, dan lain-lain.

Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya, *Fathul Mu`in* memberikan definisi *iddah* menurut syarat sebagai berikut :

Jangka waktu dimana seorang perempuan menahan diri (menunggu) agar dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau karena alasan ta`abbud.⁹⁰

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa point :

1. Iddah akan terjadi karena sebab terputusnya nikah seorang wanita dengan suaminya, baik karena sebab wafat suaminya, atau karena ditalaq (cerai).
2. Berbicara tentang *iddah* secara tidak langsung akan berbicara pula tentang bilangan masa (*muddah*) yang akan menentukan berapa lama seorang perempuan akan menahan diri (*tarabbuhs*) sejak terputusnya nikah sampai masa *iddahnya* selesai
3. Tujuan *iddah* yang dapat diterima dengan akal (*ta`qqul*) adalah untuk memastikan bahwa dalam rahim si wanita yang telah berpisah dengan suaminya itu bersih dari kehamilan. Sebab, seandainya tidak ada *iddah*, bisa jadi ketika si wanita itu langsung menikah dengan lelaki lain, akan sulit dibedakan anak dari suami mana yang akan kelak dilahirkan. Permasalahan ini otomatis akan sambung-menyambung tentang hak waris.
4. Alasan lain karena *ta`abbud*. *Ta`abbud* adalah lawan dari *ta`qqul*, dimana sebuah hukum apabila tidak ditemukan alasan yang logis menurut akal, maka sebagai hamba

⁹⁰ Zainuddil Al-Malibari, *Fathul Mu`in Syarah Qurrotul `Ain*, (Beirut: Daarul Fikr) hal. 37 juz.4.

kita tetap wajib melaksanakan hukum iddah tersebut karena semata-mata taat kepada Allah.

B. DALIL DAN HUKUM IDDAH

Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya `iddah, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, setelah itu ijma` para ulama. Yang diambil dari kitabullah terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqoroh : 228)

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber-iddah adalah

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)

Dua dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak mengazamkan diri untuk melaksanakan iddah seperti langsung menikah dengan lelaki ajnabi lain sebelum masa iddah nya selesai.

C. JENIS IDDAH

Dr. Musthafa Diibul Bigha dalam bukunya Fiqih Syafi'i yang menukil dari matan At-Tahziib membagi klasifikasi seorang wanita yang menjalani `iddah kepada beberapa macam.⁹¹

1. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya.
2. Iddah wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya/talaq.
3. Iddah wanita amah (budak wanita).
4. Iddah wanita yang melakukan hubungan seksual secara syubhat (watho syubhat).
5. Iddah wanita yang berzina.

Dari empat pembagian ini akan terbagi lagi kepada masing-masing bagiannya, yang mana satu dari setiap bagian tersebut memiliki penjelasan masing-masing.

1. Iddah Wanita Yang Wafat Suaminya

i. Iddah Wanita Yang Wafat Suaminya dan Tidak Dalam Masa Kehamilan

Seorang wanita yang ditinggal suaminya karena sebab wafat, ia harus menunggu masa iddah nya selama empat bulan sepuluh hari. Masa empat bulan sepuluh hari ini dengan catatan ia tidak dalam keadaan hamil. Baik dia itu wanita yang dewasa atau pun anak kecil (*shabiyyah*), dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampur atau belum. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT yang berbunyi :

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) selama empat bulan sepuluh hari. (Q.S Al-Baqoroh : 234)

Seluruh imam mazhab sepakat bahwa masa iddah empat bulan sepuluh hari ini berlaku apabila rahim si wanita yang ditinggal mati suaminya benar-benar bersih dari hamil. Apabila dalam masa empat bulan sepuluh hari ternyata si wanita tersebut hamil, maka

⁹¹ Dr. Musthafa Diibul Bigha, *Fiqih As-Syafi'i Terjemah At-Tahdziib*, (Surabaya, CV Bintang Fajar, tanpa tahun) hal. 411.

iddahnya berubah kepada hukum iddah wanita wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil.

ii. Iddah Wanita Yang Suaminya Wafat Sedang Ia Dalam Keadaan Hamil

Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, maka masa tunggu iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Hal ini didasari pada firman Allah SWT

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S At-Thalaq : 4)

Umpamanya setelah satu bulan berpisah dengan suaminya ternyata si wanita tersebut melahirkan, maka masa iddahnya selama satu bulan. Masa iddah akan selesai setelah ia melahirkan kandungannya.

Dalam kitab `Umdatul Ahkaam dijelaskan bahwa wanita hamil yang berpisah dengan suaminya diperbolehkan untuk menikah lagi, meskipun masa nifasnya belum selesai. Namun suami yang barunya tiak boleh mencampurinya hingga wanita tersebut suci dari darah nifasnya.⁹²

Wanita hamil yang berpisah dengan suaminya, diperbolehkan untuk menikah lagi, setelah dia melahirkan, meskipun masa nifasnya belum selesai. Namun suami yang barunya tidak boleh mencampurinya hingga wanita tersebut suci dari darah nifasnya. [Lihat *Umdatul Ahkaam* Kitab *Ath-Thalaq* bab 'Iddah (no. 325) dan *Terj. Subulus Salam* (III/108-109)]

2. Iddah Wanita Yang Tidak Wafat Suaminya

i. Iddah Wanita Yang Hamil

Seperti hukum iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, seorang wanita yang tidak ditinggal wafatnya apabila ia dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan. Hal ini didasari oleh keumuman firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat empat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ayat tersebut tidak dibeda-bedakan antara wanita yang iddah karena bercerai atau pun wafat suaminya. Kedua-duanya sama, batas iddahnya sampai dengan melahirkan.

⁹² *Ibid*, hal 561.

ii. Iddah Wanita Dithalaq Suaminya Dalam Tidak Keadaan Hamil

Seorang wanita yang dithalaq suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan haidh maka masa iddahnya adalah tiga *quru*. Hukum ini diambil dari Kitaabullah yang ayatnya sebagai berikut :

Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga quru. (Q.S. Al-Baqoroh : 228)

Seorang wanita yang dithalaq suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa tunggu `iddahnya selama tiga *quru*,sebagaimana yang tertulis dalam ayat di atas. Terkait jumlah berapakah lamanya tiga *quru* tersebut terjadi perbedaan pendapat antara para ulama ahli Fiqih. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzzab memaknai *quru*dengan arti suci.⁹³

Jadi, semenjak ia dithalaq oleh suaminya, terhitung sejak saat itu ia harus melewati tiga kali fase haidh dan tiga kali fase suci. Misalnya ia haidh, kemudian suci, setelah itu haidh, setelah itu suci, haidh lagi, sampai pada fase suci (selepas haidh) yang ketiga berlalu, tandanya masa `iddahnya selesai. Bersamaan dengan itu si suami tidak boleh merujuk kembali ke isteri yang telah diceraikannya.

3. Iddah Wanita Yang Dithalaq Ketika Dalam Keadaan Haidh

Seorang wanita yang dithalaq oleh suaminya dalam keadaan haidh, sebenarnya masa tunggu iddahnya sama seperti wanita tersebut dithalaq dalam keadaan suci. Yang membedakan hanya pada saat ia ia dithalaq, haid tersebut tidak dihitung ke dalam haid pertama. Artinya setelah haid pertama berlalu si wanita itu masih belum masuk fase *quru* yang pertama. Setelah suci ia harus menunggu haid dan di suci yang pertama itulah fase*quru* pertama dimulai.

Hal ini tentu saja membuat masa iddah si wanita tersebut semakin panjang bila dibandingkan senadainya wanita tersebut ditalaq dalam keadaan suci. Karena talaq bisa jatuh kapan pun, entah ketika si wanita dalam keadaan suci, haid, atau hamil.

⁹³ Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzzhab*, (Libanon, Darul Kutub Al-`Ilmiyyah, 2011) juz. 21 hlm. 546.

Maka dari itu talaq semacam ini sangat dicela dalam Islam. Bahkan dikategorikan talaq bid'ah yang haram. Terkait permasalahan ini dapat dilihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang mencela seorang suami yang mentalaq isterinya dalam keadaan haid. Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar ia merujuk lagi kepada isterinya. Setelah suci, ia boleh mentalak kembali (apabila bersikukuh untuk tetap menceraikan isterinya), atau bahkan dianjurkan apabila ia mengurungkan niatnya untuk menceraikan isterinya. Dan inilah hikmah yang sebenarnya sangat dianjurkan oleh syara'. Rasulullah SAW bersabda

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits ia berkata, Telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma Telah mengabarkan kepadanya; Bahwasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Hendaklah ia merujuknya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haidl hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah Al 'Iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla."

Sekali lagi, dari hadis di ini dapat diambil hukum bahwa talaq seorang suami kepada isterinya yang sedang menjalani masa haid tetap tembus, hanya saja hal ini sangat dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Kendati pun seorang suami harus mentalaq isterinya, maka seharusnya ia mentalaq ketika si isteri sedang dalam keadaan suci (tidak haid), agar masa iddahnya tidak terlalu lama.

4. Iddah Wanita Yang Belum Dicampuri Oleh Suami

Seluruh ulama sepakat tentang tidak adanya kewajiban iddah bagi wanita yang belum dicampuri oleh suaminya. Kembali pada tujuan iddah ialah untuk memastikan bahwa dalam rahim wanita tersebut bersih dari janin yang dikandungnya. Logikanya, bagaimana mungkin seorang wanita akan hamil apabila ia belum melakukan hubungan suami isteri. Beda lagi hukumnya apabila wanita tersebut pernah melakukan hubungan suami isteri, walau pun hanya sekali, maka ia wajib menjalani masa iddah.

Terkait hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 49

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Sekali lagi, tentu akan kita yakini secara pasti bahwa seorang wanita yang belum dicampuri oleh suaminya, rahimnya bersih dari unsur kehamilan. Sedangkan tujuan iddah itu sendiri adalah memastikan tidak adanya janin dalam rahim wanita yang ditalaq.

5. Iddah Wanita Yang Tidak Menjalani Masa Haid

Bagi wanita yang monopause (tidak ada kemungkinan haid) seperti yang sudah lanjut usia, atau anak kecil yang belum baligh, hal seperti ini besar kemungkinan akan terjadi. Agama Islam menentukan masa iddah mereka adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 4

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.(Q.S At-Thalaq : 4)

6. Iddah Amah (Budak Wanita)

i. Iddah Budak Wanita Yang Hamil

Seorang budak wanita yang ditalaq oleh suaminya, apabila ia dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai ia melahirkan. Penjelasan tentang iddah wanita hamil ini telah dijelaskan sebelumnya. Dalil yang berbicara tentang hal ini terdapat dalam Kitabullah surat At-Thalaq ayat : 4.

ii. Iddah Budak Wanita Yang Tidak Hamil

Apabila budak wanita tersebut ditalaq suaminya sedang ia dalam keadaan tidak hamil, maka lama iddahya adalah dua quru. Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu`* menuqilkan dalil yang dipakai terkait hukum ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i, Baihaqi, dan Darul Quthni, dari Umar ibn

Khatab, Rasulullah SAW bersabda “*Seorang budak lelaki bisa menikahi dua orang perempuan, dan ia memiliki dua jatah talaq. Iddah seorang budak wanita adalah dua kali haidh. Apabila budak wanita itu tidak haid, amka iddahnya adalah dua bulan atau satu bulan setengah.*”⁹⁴

7. Iddah Wanita Yang Melakukan Watha Syubhat

Dalam ilmu fiqh dikenal istilah *watha syubhat*. *Watha* berarti jimak, sedangkan *syubhat* adalah perkara-perkara yang status hukumnya berada di antara halal dan haram. Ia tidak dapat dihukumkan halal, karena tidak jelas kehalalannya, dan juga tidak dapat dihukumkan haram karena alasan yang sama. Hal musykil (samar/tidak jelas) seperti ini dinamakan dengan *syubhat*. Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli *ushul al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqaha* (ulama fiqh) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar’i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep syariah dipahami dengan pengertian “teks syar’i” yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.⁹⁵

Contoh syubhat seperti seseorang menemukan benda tercecceer (luqothoh). Barang tercecceer tersebut dihukumkan barang yang syubhat. Kaitannya syubhat dalam *watha syubhat* di sini adalah persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah, tetapi dalam keadaan tidak diketahui bahwa hukumnya watha tersebut haram. Misalnya dalam keadaan gelap seorang lelaki mengira bahwa wanita yang ada di sisinya adalah isterinya yang sah, sebaliknya si wanita menganggap lelaki yang ada di sisinya adalah suami sahnya. Watha (jimak) yang mereka lakukan dalam ilmu fiqh dihukumkan sebagai watha syubhat. Contoh lain seperti kemiripan seorang wanita dengan isteri si suami tersebut baik dari segi fisik, gaya bicara, dan lain-lain, sehingga ia menyangka si wanita itu adalah isterinya, dan keduanya sama-sama mengira suami isteri dalam keadaan sadar.

⁹⁴ Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzhab*, (Libanon, Darul Kutub Al-`Ilmiyyah, 2011) juz. 21 hal. 559.

⁹⁵Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti), 2011, Hlm. 1.

Andaikata hal ini terjadi, maka si wanita tersebut terkena kewajiban`iddah. Karena watha syubhat dihukumkan seperti watha dalam nikah yang sah dari segi keturunan. Sedangkan watha dalam keadaan telah menikah diwajibkan adanya iddah, maka begitu pula hukumnya dengan watha syubhat. Selama masa `iddah, si wanita tidak boleh melakukan jimak dengan suaminya yang sah, sebagaimana dalam nikah yang sah seorang wanita yang sedang menjalankan masa `iddah tidak boleh menikah dengan lelaki lain sampai dengan masa `iddahnya selesai.

Tentang berapa lama masa iddah yang harus dijalani oleh seorang wanita yang melakukan watha syubhat, hal tersebut melirik pada status si wanita tersebut dengan mengikuti hukum-hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Contoh, apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan, begitu juga apabila dia seorang sahaya, maka iddahnya yang dia jalani adalah iddah seorang sahaya (amah).

8. Iddah Wanita Yang Berzina

Para ulama sepakat terkait hukum wanita yang melakukan hubungan zina tidak memiliki masa iddah terlepas dari pembicaraan tentang keharaman zina itu sendiri dan tinjauan dari sisi jinayah yang harus ia jalani. Alasannya, zina adalah perbuatan keji yang tidak dianjurkan dalam agama atau pun norma kehidupan manusia pada umumnya. Perbuatan zina selain menghancurkan moral, ia juga menghancurkan keturunan manusia. Keturunan-keturunan yang lahir dari hubungan zina tidak dianggap dalam agama Islam dari segi waris atau pun nasab. Sedangkan tujuan iddah itu sendiri adalah untuk menjaga nasab agar terpelihara dan jelas statusnya. Hal ini jelas bertentangan antara terimin iddah dengan zina. Kesimpulannya, wanita yang berzina tidak dihukumkan dengan watha secara syubhat sekaligus tidak menjalani masa iddah, karena sperma yang *haashil* dari perzinaan tidak perlu dihormati.

D. ADAB-ADAB WANITA YANG MENJALANKAN IDDAH

Hikmah Disyariatkan `Iddah Dalam Islam

Tidak ada sesuatu apapun yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Dalam masalah hukum iddah pun tentu ada hikmah-hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman. Hanya Islam satu-satunya agama yang memiliki tata hukum yang rapid an jelas,

yang belum tentu dimiliki oleh agama lain. Adapun hikmah disyari'atkannya 'iddah adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli wanita tersebut pada rahimnya. Sehingga nasab anak yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau.
- b) Menunjukkan keagungan, kemuliaan masalah pernikahan dan hubungan badan.
- c) Memberi kesempatan bagi sang suami yang telah mentalak istrinya untuk rujuk kembali. Karena bisa jadi ada suami yang menyesal setelah mentalak istrinya.
- d) Memuliakan kedudukan sang suami di mata sang istri. Sehingga dengan adanya masa iddah akan semakin menampakkan pengaruh perpisahan antara pasangan suami-istri. Karena itu, di masa iddah karena ditinggal mati, wanita dilarang untuk berhias dan mempercantik diri, sebagai bentuk berkabung atas meninggalkan sang kekasih.
- e) Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya. [Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/85)]

BAB XIII

RUJUK

1. Pengertian Rujuk / Raj'ah.

”Rujuk / Raj'ah menurut bahasa,⁹⁶ artinya kembali. Sedangkan menurut syarak, adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak , bukan talak bain, pada pernikahan semula , sesuai dengan peraturan yang di tentukan.”

Firman Allah SWT :

“ Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. “ (Q.S. Al-Baqarah : 228).

Maksud dari ayat diatas, adalah apabila seorang telah menceraikan istrinya⁹⁷ , maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). Dengan pengertian bahwa mereka benar-benar sma-sama saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawabantara satu dengan yang lainnya. Tetapi jika suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat islah , bahkan sebaliknya untuk menganiaya tanpa memberi nafkah , atau semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain. Maka suami tersebut, tidak berhak untuk merujuk istrinya.

Rujuk merupakan hak suami. Bila ia benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tidak sukanya istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Dalam kitab *Fat-Hul Qarib*⁹⁸ dijelaskan bahwa tanpa izin dari istrinya , suami boleh merujuk istrinya :

“ Jika seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali , maka baginya boleh merujuk istri tanpa seizinnya, selama masa iddahnya belum habis.”

⁹⁶ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*,(Al-Hidayah, Surabaya), hlm, 72.

⁹⁷ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung:1999), hlm, 149.

⁹⁸ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*,(Al-Hidayah, Surabaya), hlm, 73.

Sebagaimana keterangan diatas bahwa dalam rujuk tidak di syaratkan kerelaan bagi perempuan . karena rujuk merupakan hak suami,selama talak raj'i dan dalam masa iddah, dengan tidak memandang suka atau tidak sukanya si istri.⁹⁹ Begitu juga tidak dipandang rela atau tidak relanya walinya.

2. Macam Rujuk.

Seperti diketahui cara bercerai itu dalam islam ada enam macam sesuai dengan kondisi suami, istri ketika bercerai itu. Sehingga penjelasan cara rujuknya sebagai berikut.

Pertama, talak raj'i ,¹⁰⁰ dimana suami mentalak istrinya untuk pertamakali, sedangkan istrinya itu sudah pernah digaulinya secara seksual sempurna, dan istrinya itu tidaklah menebus talak itu. Cara rujuknya yaitu mereka dapat rujuk kembali tanpa tanpa nikah baru asal saja dilakukannya rujuk itu keadaan istri masih dalam masa iddah.

Karena besarnya hikmah yang terkandung dalam ikatan tali perkawinan itu, maka bila seseorang telah menceraikan istrinya , ia diperintahkan oleh Allah SWT. Agar merujuknya kembali :

Firman Allah SWT :

“ Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuknyalah mereka dengan cara yang baik , atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). “ (Q.S. Al-Baqarah : 231).

Kedua, talak bain sughra yaitu jika suami telah mentalak istrinya dengan mendapatkan tebusan (khulu), dari istrinya berupa uang atau barang , semacam ganti rugi karena penjatuhan talak itu adalah permintaan istri. Atau talak bain sughra yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum pernah dia gauli secara seksual.Cara rujuknya yaitu hendaknya apabila suami kembali (rujuk) padanya hendaklah melalui nikah baru lagi.

⁹⁹ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung:1999), hlm, 155.

¹⁰⁰ Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam Indonesia*, (UI-Press, Jakarta:1990), hlm, 189.

Ketiga ,¹⁰¹ talak bain kubra ialah jika suami telah 3 kali menjatuhkan talak . sehingga apabila suami apabila ingin kembali ke mantan istrinya , yaitu mantan istrinya harus menikah dengan orang lain lagi , dan menunggu masa iddah nya.

Keempat, Fasakh yaitu diceraikan oleh hakim pengadilan . penceraian fasakh ini boleh rujuk tetapi harus dengan nikah baru. Artinya suami melamar lagi , dinikahkan lagi dengan saksi-saksi persis dengan pernikahan mereka semula dengan mahar yang baru.

Kelima, Cerai secara li'an yaitu menuduh istri didepan hakim secara berkali-kali bahwa dia telah berzina dengan laki-laki lain, akibatnya mereka bercerai untuk selama-lamanya. Artinya sang suami tidak boleh memperistrinya lagi , walaupun sang istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain berkali-kali.

Keenam , yaitu cerai akibat suami wafat, yaitu masa iddah bagi istri yang ditinggalkan suami karena wafat yaitu empat bulan sepuluh hari.setelah itu dia bebas untuk kawin dengan laki-laki muslim manapunyang dikendaki.

3. Syarat dan Rukun Rujuk.

Syarat-syarat Rujuk yang harus dipenuhi antara lain :

a) Saksi untuk Rujuk.¹⁰²

Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan. Didalam kitab Fat-Hul Mu'in bahwa saksi untuk rujuk itu disunnahkan :

“tidak disyaratkan mempersaksikan Rujuk, tapi disunnahkan.”

Sedangkan Imam Syafi'i adanya saksi dalam rujuk itu diwajibkan .

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentang antara qiyas dengan zahir nas Al-Qur'an . yaitu Firman Allah SWT :

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil...” (Q.S. At-talak :2).

¹⁰¹ Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam Indonesia*, (UI-Press, Jakarta:1990), hlm, 190.

¹⁰² Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung:1999), hlm, 151.

Ayat tersebut mewajibkan mendatangkan saksi. Akan tetapi, pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah ayat tersebut sebagai sunnah.

b) Rujuk dengan Kata-kata / dengan Penggaulan Istri.

i. Rujuk dengan kata-kata .

Segolongan Fuqoha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja. Imam Syafi'i¹⁰³ berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT. Memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedangkan persaksian hanya terdapat pada kata-kata.

“ Rujuk dapat berhasil dari orang yang dapat berucap dengan beberapa lafal, antara lain:
“ Saya kembali kepadamu “, dan kalimat yang dikembalikan kepadanya.

ii. Rujuk dengan Penggaulan Istri :

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli istri dalam hal ini timbul dua pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah :

Menurut Imam Malik, mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini. Perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat .

Sedangkan menurut, Imam Abu Hanifah yang mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ia tanpa niat.

Perbedaan pendapat antara keduanya tersebut karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena disamakan dengan istri yang terkena ila' (sumpah tidak akan menggauli istrinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.

¹⁰³ Lahmuddin Nasution. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung:2001), hlm 216.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak raj'i adalah haram . Oleh karena itu diperlukan niat.

c. Kedua belah pihak istri yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik.¹⁰⁴

Jika keduanya tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik , maka rujuknya tidak sah.

Allah SWT berfirman :

“ Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya . maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) , untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum allah. Itulah hukum-hukum allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S.Al-Baqarah:230).

d. Istri telah dicampuri.

Jika Istri yang dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk , tetapi dengan harus perkawinan baru lagi.

Allah SWT, Berfirman :

“ Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman , kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya , maka sekali-kali tidak wajib atas iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikannlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya .” (Q.S.Al-Ahzab :49).

e. Istri baru diceraikan dua kali.

Jika istri telah dicerai tiga kali maka tidak sah rujuk lagi. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat al-baqarah :230 diatas.

¹⁰⁴ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung:1999), hlm, 153.

“dan tidak sah pula merujuk istri yang diseraikan dengan talak tiga ; tidak sah menikahnya lagi kecuali setelah tahlil.¹⁰⁵

Ada lima syarat jika suami telah menjatuhkan talak tiga dan ingin kembali ke istrinya yaitu:¹⁰⁶

- a. Sudah habis masa iddah perempuan dari suami yang menalaknya .
- b. Perempuan itu sudah pernah menikah dengan laki-laki selain suami yang menalaknya , dengan pernikahan yang sah.
- c. Suami lain (bukan yang pertama) sudah menggaulinya dan mengenainya yaitu sekira sudah memasukkan hasyafah ke vagina , tidak cukup memasukkan ke duburnya , dengan syarat alat laki-laki tersebut harus tegang serta yang memasukkan adalah orang yang mampu menjimaknya.
- d. Suami (bukan yang menalak) sudah menalak bain kepadanya.
- e. Sudah Habis masa iddahnya dari suami yang lain.

f. Istri yang dicerai dalam masa iddah raj’i.

Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, istri yang dicerai belum pernah dicampurinya , maka rujuknya tidak sah.

Rukun Rujuk dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Ada suami yang merujuk atau wakilnya.

Syarat orang yang merujuk adalah :¹⁰⁸

“ Syarat orang yang merujuk adalah jika dia bukan orang yang ihram maka harus orang yang ahli nikah dengan sadar diri , dan ketika yang demikian itu, maka sah-lah rujuk orang yang mabuk . tidak sah rujuk orang murtad, anak kecil dan orang gila , karena masing-masing bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Berbeda dengan orang yang bodoh dan budak.maka perujukannya adalah sah tanpa sepengetahuan wali tau sayid, meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti untuk memperoleh izin wali adan sayid.”

¹⁰⁵ Aliy As’ad. *Fat-Hul Mu’in*, (Manara Kudus), hlm 168.

¹⁰⁶ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*,(Al-Hidayah, Surabaya), hlm, 75.

¹⁰⁷ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung:1999), hlm, 154.

¹⁰⁸ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*,(Al-Hidayah, Surabaya), hlm, 74.

2. Ada istri yang dirujuk dan sudah dicampurinya.
3. Kedua belah pihak (mantan suami dan istri) sama-sama suka dan ingin islah.
4. Dengan Pernyataan ijab dan kabul .

Seperti mengucapkan kata-kata rujuk misalnya :

“ saya mengembalikanmu pada pernikannku” atau “ saya memegangmu atas pernikahan”, maka keduanya adalah terang dalam hal merujuk. Sedangkan ucapan perujuk : “ saya mengawinimu” atau “saya menikahimu”keduanya adalah kinayah.

4. Prosedur Rujuk.¹⁰⁹

Adapun prosedur rujuk sebagai berikut :

- a. Dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), Suami mnegikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi.
- b. PPN mencatatnya dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut serta saksi-saksi dan selanjudnya masing-masing mebubuhkan tanda tangan.
- c. PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
- d. Kutipan diberikan kepada suami-istri yang rujuk.
- e. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan ke Pengadilan Agama yang akan mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
- f. Suami istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk datang ke pengadilan agama untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing.
- g. Pengadilan agama memberikan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.

¹⁰⁹ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung:1999), hlm, 155.

BAB XIV

HADHANAH

Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.¹¹⁰

Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹¹¹

Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Hadhanah

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bias putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah ayat : 233

Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu menyempurnaka penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf.”

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya,¹¹² sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak untuk mengasuhnya.

¹¹⁰ Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), Hlm.224.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jus 8*,(Bandung, Al-Ma’ruf, 1984), Hlm.179.

¹¹² HLM. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*(Jakarta, Pustaka Amini, 2002), Hlm.321-322.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi:

Artinya: "Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: "Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain."

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dari pada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, sebenarnya kandungan di atas suatu peringatan pada pengertian bahwa penetapan suatu hukum itu tetap dalam pengertian nurani yang sehat. Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis itu, juga memberi anggapan bahwa ibu gugur masa pemeliharaan dan asuhan anaknya ini juga sesuai dengan mayoritas para ulama.

Sedangkan keputusan ketika anak sudah bias memilih yang baik baginya, itu sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air minum untuk saya dari sumur Abu Inabah. Setelah suaminya datang lalu nabi SAW bersabda kepada anak itu: wahai anak ini ibu dan ini ayahmu, peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu pergi bersama anaknya."

Menurut ulama Al-hadwiyah dan ulama Hanafiyah, tidak perlu disuruh memilih kata mereka: ibu lebih utama terhadap anak itu hingga ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka ayah lebih berhak atasnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Imam Malik.¹¹³ Setelah dasar hukum itu terealisasi tentu pengasuh menjadi faktor untuk kecakapan dan kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu:

¹¹³ Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam juz III* (Surabaya, Al-Ikhlâs, 1955), Hlm.819-820.

- 1) Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.
- 2) Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya
- 3) Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir
- 4) Amanah
- 5) Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya
- 6) Bermukim bersama anaknya, bila salah satu di antara mereka pergi, maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.¹¹⁴
- 7) Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
- 8) Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada di tangannya.¹¹⁵

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat hadhanah seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari hadhanah. Sedangkah masalah agama bagi Imam Syafi'i, orang selain Islam tidak boleh. Sedangkan bagi mazhab lain bukan merupakan syarat, hanya saja bagi Imam Syafi'i kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan. Seterusnya mazhab 4 berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhnya gugur, tetapi hak asuhnya bagi ibu tetap ada karena merupakan bukti kasih sayang kepada anaknya. Sedangkan Imam Syafi'i, Hanafi, Imaiyyah dan Hambali: apabila ibu si anak bercerai lagi dengan suaminya yang kedua, maka larangan hak asuhan si anak bias dicabut kembali. Dan hak itu dikembalikan karena gugurnya perkawinan dengan laki-laki kedua itu. Adapun Imam Maliki: hak tersebut tidak bias kembali dengan adanya perceraian itu.¹¹⁶

Syarat di atas bukan bagian mutlak karena hal terbaik bagi anak merupakan faktor utama untuk hadhanah seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 109:

¹¹⁴ Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim*, (Surabaya, Al-Hidayah, TT), Hlm. 234-235.

¹¹⁵ Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fiqih Islam*, (Jogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002), Hlm. 304.

¹¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2002), Hlm. 416-417.

Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹¹⁷

Macam-Macam Hadhanah

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua anaknya.

a) Hadhanah pada masa perkawinan

UU No. 1 tahun 1974 pasal 45, 46, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46:

1. Anak wajib mengormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ayat 1 pasal 47, menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya di cabut dari orang tuanya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis

¹¹⁷ KHI, Pasal 109.

lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun dicabut, mereka tetap berkewajiban.¹¹⁸

Namun demikian orang tua masih memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) berkaitan dengan pemeliharaan anak juga, orang tua pun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.¹¹⁹

Ditambah dengan KHI pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak:

Pasal 98:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
2. Orang tua mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan
3. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
2. Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

b) Hadhanah Pada Masa Perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UU No. 1 pada tahun 1974 pasal 41 akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak –anak, pengadilan memberi keputusan,

¹¹⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, pustaka Setia, 2000), Hlm. 242-243.

¹¹⁹ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, 2003), Hlm. 189-190.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹²⁰

Hak Asuh Anak Menurut Syariat Islam

Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr : Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetak sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku.” Maka bersabdalah Rasulullah saw. : “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain).”

Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim dan bermaksud mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya. Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a. selaku amirul mukminin saat itu. Abu Bakar berkata : “Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.”

Ayah dan ibu adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri. Bagaimana nasib ibu yang telah menjanda? Ibu yang menjanda akibat diceraikan suaminya maka ia berhak mendapat nafkah dari suami hingga masa iddahnya berakhir (tiga kali haid) serta upah dalam pengasuhan anak baik dalam masa iddah maupun setelahnya hingga anak mencapai fase tamyiz (berakal) dan melakukan takhyir yang memungkinkan ia untuk memilih ikut ibu atau ayah

Jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar’i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh

120 *Ibid*, 241.

dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mumpuni dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak bersuami.

Perceraian memang pahit. Akan tetapi perceraian lebih baik dipilih daripada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya agar anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak condong kepada sikap durhaka. Baik kepada ibu, ayah, maupun keduanya. Hal ini karena ayah dan ibu adalah orang tua dari anak.

Dengan demikian, fenomena yang terjadi seperti berebut hak asih anak, mengadu pada Komisi Perlindungan Anak maupun LSM-LSM Peduli Anak, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru bisa menimbulkan stress pada anak. Apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan dengan ayah atau ibunya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila anak-anak menjadi depresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya. Inilah saatnya untuk memutus lingkaran setan dari kesalahan pemahaman mengenai hak asuh anak (hadhanah) sesuai syariat Islam.

Hak asuh anak yang belum mumayyiz

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹²¹

¹²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, 2003), Hlm. 189.

Sedangkan menurut fiqih 5 mazhab:

1. Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
2. Syfi'i: tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
3. Maliki: anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
4. Hambali: Masa anak laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
5. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayah hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.¹²²

Karena tiadanya aturan yang jelas, maka pada umumnya secara baku Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Jadi didasarkan pengertiannya, maka konsep hak *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (seperti si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukkan diluar rumah dan sebagainya) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Jadi anak-anak yang masih dibawah umur/belum *mumayyiz* yang berhak memegang *hadhanah* adalah ibunya atau Penggugat (A), namun demikian Majelis

¹²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta Lentera, 2002), Hlm. 417-418.

mempertimbangkan bahwa karena anak-anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan ayah (Tergugat (B)) dan lagi pula anak-anak nomor dua dan tiga tersebut telah sekolah ditempat ayah (Tergugat (B)), maka pemeliharaan anak kedua dan ketiga tetap berada pada pihak Tergugat (B), sedangkan anak ke empat yang berusia ± 2 tahun untuk kelangsungan dan tidak memutus hubungan silaturahmi dan hubungan emosional antara anak-anak dengan saudaranya serta dengan orang tuanya yaitu Penggugat (A) dengan Tergugat (B) lagi pula Penggugat (A) saat ini belum mempunyai tempat tinggal yang tetap/pasti maka Majelis perlu menetapkan seorang anak yang ke empat tersebut menjadi hak dan berada dalam pemeliharaan dan asuhan ibu (Penggugat (A)).

Faktor Penyebab Hak Asuh Anak Jatuh ke tangan Ayahnya

beberapa hal inilah yang bisa membuat sang ibu tidak mendapat hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak, yaitu:

- a. Tidak beragama Islam/pindah dari agama Islam (murtad);
- b. Berkelakuan buruk, seperti pemabuk, penjudi, pecandu narkoba, penganiayaan;
- c. Mengalami gangguan jiwa.

Hakim juga mengatakan tidak hanya mempertimbangkan berhak atau tidaknya seorang ibu untuk mengasuh anak, Hakim juga mempertimbangkan apakah ayah dari anak itu mampu memelihara anak tersebut. Ayah dari anak itu harus sanggup dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup anak itu.

Lebih lanjut dalam wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Mataram Bapak Ahmad Zaini mengatakan bahwa dalam kasus tertentu Hakim berdasarkan kepada hujat yaitu alasan hukum dari kitab-kitab klasik sehingga memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya dengan alasan bahwa ibunya akan berpindah tempat, kitab juga menjadi rujukan kalau Hakim berkeyakinan seperti itu, karena disamping berpegangan pada hukum materiil seperti Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga berpegangan pada sumber hukum tidak tertulis (kitab-kitab) apabila Majelis Hakim memandang dalam kasus tertentu dilihat bahwa anak tersebut lebih maslahat diberikan hak *hadhanah* kepada ayahnya, Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan demikian dan berani mengambil keputusan apabila ditemukan alasan-alasan hukum kontemporer seperti tidak mempunyai pekerjaan, cacat moral (selingkuh, pemabuk dan berkelakuan cacat moral lainnya), jadi dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, yaitu ada pertimbangan-

pertimbangan hukum kontemporer dan ada juga pertimbangan berdasarkan ketentuan-ketentuan klasik (hukum yang tidak tertulis).

Dasar Hukum Dalam Menentukan *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Akibat Perceraian Orang Tua

Dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sesuai dengan pendapat Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi dalam Kitab *Kifayatun Akhyar* menyatakan bahwa perilaku tidak *ifah* (menjaga diri dan kehormatan suami) dapat menggugurkan hak *hadhanah* bagi ibu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* sesuai dengan dalil dalam Kitab *Kifayatun Akhyar* II halaman 94 yang artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu”.

Apabila ibunya tidak memenuhi syarat *hadhanah*, maka hak *hadhanah* berpindah pada ibunya ibu dalam hal sistem keluarga dalam arti luas mencakup kakek/nenek dan seterusnya. Namun karena ibunya ibu berada jauh dari ibu dan anaknya (di Tegal), maka hak *hadhanah* berpindah pada ayahnya yaitu Tergugat (B). Bahwa hak *hadhanah* hanya diberikan sampai anak menjadi *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun, dan setelah itu menjadi haknya anak untuk menentukan pilihannya apakah ikut kepada ayahnya atau ibunya sepanjang ibunya tidak menikah lagi. Oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam memelihara anak itu berlaku terus meskipun kedua orang tuanya cerai, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan jiwanya, kepada masing-masing para pihak diberi hak jenguk terhadap anaknya, sehingga hubungan darah dan batin antara anak dan orang tuanya tidak terputus.

Hikmah Hadhanah

Adapun hikmah hak memelihara anak menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dilihat dari 2 segi:

- a. Tugas laki-laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita, perhatian seorang ibu terhadap anaknya lebih tepat dan cocok karena memelihara anak adalah keistimewaan seorang ibu.
- b. Seorang ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya dari pada seorang ayah. Dan curahan hati tercurah lebih untuk anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam Juz III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Ahmad Arofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Ahmad Persada 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Al-Hamdani, H. S. A, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
- Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang : ASY-SYIFA, 1986.
- As'ad, Aliy, *Fat-Hul Mu'in*, Manara Kudus.
- At-tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya : Ampel Mulia, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2008 , *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1990.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- FZ, Amak, "*Proses Undang-Undang Perkawinan*", Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, cet.ke-2
- *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hanafi, Imam, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Pamekasan: STAIN, 2014.
- Hasan, M. Ali, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971.
- Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzhab*, Libanon: Darul Kutub Al-`Ilmiyyah, 2011.
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh 5 Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta : Khairul Bayan, 2004.
- Kamal Pasha Mustafa, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke1
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, `uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998.
- Musthafa, Diibul Bigha, *Fiqh As-Syafi`I Terjemah At-Tahdziib*, Surabaya: CV Bintang Fajar, tanpa tahun.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974.
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta : Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983.
- Qasim, Ibnu, *Tausyiah Ala Ibnu Qasim*, Surabaya, Al-Hidayah, TT
- Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya:gita mediah press, 2006.
- Rahmat, Ghajaly Abdul, *Fiqh Munakahat*, Bogor Kencana, 2003
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta,1996.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2011.
- *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998.
- *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- *Fiqh Sunnah Juz 8*, (Bandung, Al-Ma'ruf, 1984)
- Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 1982.
- Shihab, M Quraish, M.A. *Wawasan Al-Quran*. Penerbit Mizan. Bandung.
- Shomat, Abd, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit PT Rineke Cipta. Jakarta, 1991, cet 1.
- *Pokok-Pokok hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Sunandar, Ahmad, *Fat-Hul Qarib*, Al-Hidayah, Surabaya.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*.
- *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Wahid, Abdurrahman, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda karya , 1990.
- Zainuddil Al-Malibari, *Fathul Mu`in Syarah Qurrotul `Ain*, Beirut: Daarul Fikr.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, media center.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan .
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara. Bandung: 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1994.

C. INTERNET

Rini S. Tasmin, SPsi. Jakarta, (<http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm> Martina diakses pada tanggal 18 April 2002)

Ahmad, Abu Daud, dan Al-hakim riwayat Abdullah bin 'Amr 1 (<http://www.esikologi.com/keluarga/180402a.htm> diakses pada tanggal 18 April 2002)

Martina Rini S. Tasmin, SPsi. Jakarta (<http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm> diakses pada tanggal 18 April 2002)

GLOSARIUM

'azimah adalah hukum-hukum kulli yang disyariatkan pertama kali untuk menjadi hukum-hukum umum bagi semua mukallaf dalam semua keadaan, seperti shalat, zakat, dan seluruh ketentuan syariat yang lain.

'urf adalah sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. 'Urf juga dinamai dengan 'adah (Indonesia: adat).

adalah kondisi keluarga yang tenang dan tenteram.

Adil adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Lawannya adalah zhalim.

Ahkam al-ahwal al-syakhshiyah adalah bagian dari muamalah yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain.

Ahkam al-murafa'at adalah bagian muamalah yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan.

Akad adalah kontrak dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk penenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Akhlak secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran.

Al-ahkam al-dusturiyyah adalah bagian dari muamalah yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.

Al-ahkam al-duwaliyyah adalah bagian dari muamalah yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam.

Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah adalah bagian dari muamalah yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya.

Al-ahkam al-jinaiyyah adalah bagian dari muamalah yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya.

Al-ahkam al-madaniyyah adalah bagian dari muamalah yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya.

Al-Ibham adalah lafaz yang belum jelas maknanya.

Al-Khulafa' al-Rasyidun adalah para khalifah yang mendapat petunjuk, yakni para khalifah dari kalangan sahabat Nabi saw. yang paling terkenal. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

al-kulliyat al-khams (lima kebutuhan pokok).

Al-kulliyat al-khams adalah lima kebutuhan pokok.

Al-ushul al-khamsah adalah lima hal yang harus dijaga oleh manusia karena menjadi kebutuhan pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini bisa juga disebut

Al-wudluh adalah lafaz yang jelas maknanya.

Amar ma'ruf nahi munkar berarti menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.

Amil adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Aqidah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya.

Asas huku Islam adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam.

asbab al-nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Alquran

Asbab al-wurud adalah sebab-sebab dikeluarkannya hadis.

Bathal (Indonesia: batal) adalah adanya kekurangan atau cacat dalam pokok-pokok suatu akad, baik dalam bentuknya, orang yang melakukan akad, maupun yang diakadkan.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat

Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua.

bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Dalalah mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan.

Dalalah manthuq adalah penunjukan lafaz pada apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu.

Dalil aqli adalah dalil yang bersumber pada pemikiran akal. Dalam hukum Islam yang dimaksud dalil aqli adalah ra'yu atau akal yang digunakan dengan ijtihad.

Dalil naqli adalah dalil yang bersumber pada Alquran dan Sunnah.

dengan Tuhannya (hablun minallah).

Dzikir adalah mengingat Allah baik dengan hati (bilqalbi), dengan lisan (billisan), maupun dengan perbuatan (bilaf'al).

Ekonomi syaria'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syaria'ah .

Enlightment adalah masa pencerahan.

Fasiq adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya disebut fusuq.

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.

Hablun minallah berarti hubungan manusia dengan Allah. Maksudnya adalah aktivitas manusia dalam bentuk ibadah.

Hablun minannas berarti hubungan manusia dengan sesamanya. Maksudnya adalah aktivitas manusia dalam bentuk muamalah.

Haram adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau, sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapatkan pahala dan kalau dilakukan mendapatkan siksa (dosa).

Hedonisme adalah suatu paham yang terlalu menekankan pada kecintaan terhadap dunia.

Hukum syara' Adalah khitaab (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan.

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Hukum wadli'iy adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarath, mani', shahih, fasid, 'azimah, atau rukhshah.

Husnuzhan berarti baik sangka. Husnuzhan merupakan kebalikan dari berburuk sangka (su'uzhan). Orang yang berhusnuzhan adalah orang yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain.

Ibadah adalah bagian dari syaria'ah Islam yang mengatur hubungan manusia

Ibadah ghairu mahdhalah (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah.

Ibadah mahdhalah (ibadah khusus) adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah.

Ihsan secara terminologis ihsan berarti berbuat baik. Secara terminologis ihsan berarti melakukan perbuatan baik dalam rangka beribadah kepada Allah.

Ijma' secara etimologis memiliki dua arti yaitu sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Secara terminologis ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa.

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum syar'i atas perbuatan orang mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam Alquran maupun hadis.

Ilmu Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.

Ilmu Fikih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Ilmu Ushuluddin adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama.

Iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah syara', iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan.

Islam Secara etimologis berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah. Secara terminologis Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang bersumber pada wahyu Allah Alquran untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Islam bisa juga dipahami sebagai agama Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya untuk disebarakan kepada umat manusia.

Istihsan secara etimologis memiliki beberapa arti, yaitu (1) memperhitungkan sesuatu lebih baik; (2) adanya sesuatu itu lebih baik; (3) mengikuti sesuatu yang lebih baik; atau (4) mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Sedang secara terminologis istihsan berarti meninggalkan qiyas yang jelas (jali) untuk menjalankan qiyas yang tidak jelas (khafi), atau meninggalkan hukum umum (universal/kulli) untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/istisna'), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

Istiqamah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan.

Istishhab berarti menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkannya .

Jihad (mujahadah) berarti pengerahan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Kaidah hukum Islam (al-qawaid-al-fiqhiyyah) adalah berarti dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, atau secara terminologis berarti suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagiannya dengan kaidah tersebut.

keberkatan untuk Nabi Muhammad Saw. Karena itulah mengucapkan shalawat atas Nabi Muhammad Saw. berarti permohonan keberkatan kepada Allah Swt. untuk Nabi Muhammad Saw.

Kebutuhan primer (al-umur al-dlaruriyyah) adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia.

Kebutuhan sekunder (al-umur al-hajjiyyah) adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok.

Kebutuhan tertier (al-umur al-tahsiniyyah) adalah kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum .

Khafi adalah lafaz yang samar maksudnya karena faktor di luar shighahnya yang harus dicari.

Khalifah adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi.

li'an adalah tuduhan suami terhadap isterinya bahwa isterinya telah melakukan perbuatan zina, atau sebaliknya.

Madzhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan. Madzhab shahabi terkadang dinamakan dengan qaul shahabi dan fatwa shahabi.

Mafhum al-'adad adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan bilangan tertentu, terhadap hukum kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu.

Mafhum al-ghayah adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu.

Mafhum al-laqaab adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang-orang lain.

Mafhum al-shifah adalah penunjukan suatu lafaz yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada suatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada.

Mafhum al-syarath Adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, terhadap kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu

Mafhum aulawi atau disebut juga fahw al-khithabadalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafaz.

Mafhum mukhalafah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.

Mafhum musawi atau disebut juga lahn al-khithab adalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq.

Mahram adalah hubungan keluarga terdekat yang terlarang untuk melakukan perkawinan.

Makruh adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Mani' adalah sesuatu yang adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud ditetapkannya hukum Islam.

Mashlahah Mursalah (jamaknya: mashalih mursalah) berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.

Sedang secara terminologis, *mashlahah mursalah*, yang juga sering disebut *istishlah* adalah *kemaslahatan*.

maupun pemimpin dalam hal agama (ulama).

Mawaddah wa rahmah adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi yang dibangun antara suami dan isteri dalam suatu keluarga.

Mazhab adalah suatu aliran pemikiran dalam hukum Islam (*fikih Islam*) seperti *Mazhab Hanafi*, *Mazhab Maliki*, *Mazhab Syafi'i*, *Mazhab Hanbali*, dan *Mazhab Ja'fari*.

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah perbuatan suami yang menggauli isterinya dengan sebaik-baiknya.

Muamalah adalah bagian dari *syariah Islam* yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*).

Mubah adalah hukum *taklifi* yang menunjukkan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala atau dosa.

Mufassar adalah lafaz yang menunjuk pada makna yang lebih jelas dibandingkan *nash* dan *zhahir*, sehingga tidak dimungkinkan adanya *ta'wil* dan *takhshish*, tetapi menerima *nasakh* pada masa risalah.

Muhkam adalah lafaz yang dengan *shighatnya* menunjuk pada makna yang jelas dan tidak menerima adanya *ta'wil*, *takhshish*, dan *nasakh* baik pada masa Nabi maupun setelah Nabi wafat.

Mujmal adalah lafaz yang samar maksudnya dilihat dari lafaznya sendiri kecuali bila *mutakallim* menjelaskan maksudnya.

Munafik (*nifaq*) adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak.

Munafik juga diartikan suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau dalam bahasa praktisnya adalah bermuka dua.

Musykil adalah lafaz yang samar maknanya disebabkan oleh lafaz itu sendiri, dan dapat ditemukan maknanya hanya dengan pemikiran dan dengan *qarinah* yang menjelaskan maksudnya.

Mutasyabih adalah lafaz yang maknanya samar pada lafaznya sendiri dan tidak ada harapan untuk mengetahui maksud lafaz tersebut.

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Narkoba merupakan akronim (singkatan) dari narkotika dan obat-obatan terlarang.

Narkotika (*narkotik*) adalah obat yang berfungsi untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan untuk menimbulkan rangsangan. Di antara jenis narkotika adalah ganja dan opium.

Nasakh adalah penghapusan *Syari'* (pembuat hukum) terhadap hukum *syara'* dengan dalil yang datang kemudian. Yang dihapus disebut *mansukh* dan yang menghapus disebut

Nash adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas dan dimungkinkan untuk dilakukannya ta'wil dan takhsish serta dapat dinasakh pada masa risalah (di saat Nabi masih hidup).

nasikh.

Niat adalah kehendak dan keinginan untuk memperoleh ridho Allah Swt.

Orientalis adalah orang yang memiliki kepedulian dengan budaya dan agama yang berkembang di Timur (khususnya Islam). Biasanya orientalis berasal dari orang-orang Barat (Eropa-Amerika).

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.

Qana'ah berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

Qath'iy artinya pasti. Dalam hukum Islam qath'iy dimaksudkan untuk menyebut dalil yang sudah pasti baik kekuatannya maupun penunjukannya.

Qiyas secara etimologis berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedang secara terminologis, ahli usul mendefinisikan qiyas sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nash-nya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu

Renaissance adalah zaman kelahiran kembali (bahasa Perancis: Renaissance) kebudayaan

Rukhsah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk memberikan pemaafan terhadap hamba-Nya dalam menjaga pemenuhan hajatnya, karena adanya sebab yang mewajibkan pemenuhan hukum yang asli.

Sabab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, baik secara langsung (serasi) maupun tidak langsung (tidak serasi).

Saddu al-dzari'ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan).

Sahabat adalah generasi Islam pertama yang hidup bersama Nabi Muhammad saw.

Sakinah

Shah adalah terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi dua wajah (arah) menurut perintah

Shalawat bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan. Makna yang pertama digunakan untuk menyebut shalat dalam arti sembahyang, yakni bentuk ibadah mahdlah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedang makna kedua digunakan untuk permohonan

Shiddiq berarti yang suka pada kebenaran, atau yang membuktikan ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu mempercayai. Bahasa lain dari shiddiq adalah jujur.

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Sunnah adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan mendapat pahala dan

kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa (dosa). Sunnah juga berarti segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapannya.

Sunnah ahad adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan Sunnah mutawatir.

Sunnah dala'if adalah Sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau Sunnah yang tidak memiliki sifat Sunnah shahih dan hasan.

Sunnah fi'liyyah adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka.

Sunnah hasan adalah Sunnah yang memiliki semua persyaratan Sunnah shahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya.

Sunnah masyhur adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada generasi setelah sahabat.

Sunnah maudlu' adalah Sunnah yang dinasabkan kepada Rasulullah saw. dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beliau.

Sunnah mutawatir adalah Sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.

Sunnah qauliyyah adalah ucapan Nabi Muhammad saw. yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain.

Sunnah shahih adalah Sunnah yang memiliki lima persyaratan, yaitu: (1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istiqamah agamanya, baik akhlakunya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga dlabit (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya terhindar dari illat (cacat).

Sunnah taqririyyah adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi Muhammad saw. yang dibiarkan begitu saja oleh beliau, tanpa dilarang atau disuruh.

Syar'u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad saw.

Syarath adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum taklifi.

syari'.

Syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara istilah syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun Sunnah Rasul.

Ta'abbudi adalah hukum-hukum yang harus diterima dan dilaksanakan, tidak harus akal menerima.

Ta'aqquli adalah hukum-hukum yang mudah diterima oleh akal sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

Tabi'in adalah generasi Islam setelah sahabat. Tabi'it tabi'in adalah generasi Islam setelah

tabi'in.

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Teori Receptie adalah teori yang mengharuskan pemberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum adat. Jika hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum Islam tidak boleh diberlakukan. teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang juga didukung oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn.

Teori Receptie Exit adalah teori yang menegaskan bahwa teori receptie tidak berlaku lagi dan harus exit karena bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin Hazairin.

Teori Receptio a Contrario adalah teori yang memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari teori receptie Teori ini dikemukakan oleh Sajuti Thalib. Teori ini pengembangan dari teori receptie exit yang dikemukakan oleh Hazairin.

Teori Receptio in Complexu adalah teori yang mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg.

tidak terpenuhi.

Toleransi adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut tasamuh, yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan.

Ulama adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain.

Ulil amri berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. Ulil amri terkadang diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur, seperti ulama dan pemerintah. Ulil amri secara mudah dapat disebut sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan (umara')

Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami fikih atau suatu ilmu yang mendasari ilmu fikih.

Wajib adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan mendapatkan siksa (dosa).

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

Westernisasi adalah proses pembaratan.

Yunani-Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 M.

Zhahir adalah setiap lafaz atau kalimat yang jelas makna yang dimaksud oleh pendengarnya dengan shighat/bentuk-nya sendiri tanpa tergantung pada petunjuk lain, baik yang dimaksud adalah makna yang dituju oleh lafaz maupun tergantung konteksnya.

Zhanniy artinya tidak pasti (relatig). Dalam hukum Islam zhanniy dimaksudkan untuk menyebut dalil yang tidak pasti baik kekuatannya maupun penunjukannya.

Zhihar adalah peristiwa seorang suami menyamakan punggung isterinya seperti punggung ibunya.

INDEX

Akad

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 147, 149,
154

Bailment

119, 120, 127, 128

Civil Law

117, 118, 128

Dar al-Islam

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 128

Early Marriage

91, 92, 93, 95, 9, 97, 98, 99, 127, 128

Fahisyah

106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 127, 128, 129

Fiqh

1, 2, 7, 10, 14, 68, 93, 94, 96, 110, 118, 125, 135, 136, 139, 140

Ghaban

85, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 128

Hadhanah

35, 104, 116, 127, 128

Ibn Hazm

96, 108, 117

Jahil

143

Kantor Urusan Agama

45

Mahar

16,25

Muwalla

45,78,98

Nafaqah

63

Orde Baru

14,15

Pasar Bebas

120,139

Pengadilan Agama

15,17,18,19,22,31,32

Qobul

25,26

Rujuk

16

Sahih

107, 143

Syariah

1, 2, 7, 8, 11, 13, 79, 83, 92, 93, 98, 104, 108, 112, 114, 115, 117, 121, 122, 127, 129,
130, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149

Perwalian

56, 72, 209

Ta'awun

120, 131

Unification

13

Vermogens Delikten

97

Wahbah Zuhayli

10,13,107

Wali

32, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 72, 84, 127

Yahudi

64, 65, 71

Zina

33,59, 63, 105, 107, 147